



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

20
f
N

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2015/1/21

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
12. Kepala Desa adalah unsur pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

10/11/11

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
27. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
28. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
29. Aset Desa tidak lancar adalah meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
30. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
32. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

20/6/11

33. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
34. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
35. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
36. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau masyarakat.
37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
38. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
39. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
40. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
41. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
44. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

0 1 7 1

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menetapkan (TPK)
 - e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Petugas pemungutan penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.
- (2) Petugas pemungutan penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat.

20/6/21

- (2) Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Seksi yang membidangi.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (3) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Seksi dan Bendahara.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam hal Kepala Seksi Kosong dan/atau tidak mampu melaksanakan tugas Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa lainnya.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan bersama unsur lembaga kemasyarakatan dan/atau masyarakat desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

20 17/1

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah pelaksanaan kegiatan oleh kepala seksi bersama lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan atau dikenai sanksi pidana, maka Kepala Desa dapat melakukan perubahan atas pelaksana kegiatan.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan diberikan honorarium sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Lembaga Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna (KARTAR);
 - d. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
 - e. Posyandu; dan,
 - f. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Tokoh masyarakat:
 - 1) Tokoh masyarakat;
 - 2) Tokoh adat;
 - 3) Tokoh agama;
 - 4) Tokoh pendidikan;
 - b. Kelompok masyarakat:
 - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) Kelompok perempuan;
 - 3) Kelompok tani;
 - 4) Kelompok masyarakat miskin;
 - 5) Kelompok nelayan;
 - 6) Kelompok pengrajin;
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Kelompok pemuda;
 - 9) Kelompok pemerhati dan peduli lingkungan; dan
 - 10) Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

el b f n

Pasal 11

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh unsur staf sekretariat desa pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Apabila unsur staf Sekretariat Desa pada Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong dan atau tidak mampu, Kepala Desa dapat menunjuk Bendahara dari Staf Sekretariat atau Perangkat Desa lainnya.

BAB IV APBDesa

Pasal 12

- (1) APBDes terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.

o t a

Paragraf kesatu
Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pasal 14

- (1) Kelompok PADes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil aset desa;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Jenis hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hasil usaha; dan
 - b. pengelolaan tanah kas desa.
- (3) Jenis hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tambatan perahu;
 - b. pasar desa;
 - c. tempat pelelangan ikan;
 - d. tempat pemandian umum desa;
 - e. jaringan irigasi;
 - f. gedung/bangunan desa;
 - g. hutan desa;
 - h. lapangan desa;
 - i. embung desa;
 - j. pengelolaan taman rekreasi/wisata desa;
 - k. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - l. kebun desa;
 - m. tanaman milik desa;
 - n. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 - o. aset lain-lain milik desa.
- (4) Jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat meliputi:
 - a. tenaga; dan
 - b. barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Jenis lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. hasil pungutan desa;
 - b. bagi hasil investasi desa; dan
 - c. lain-lain pendapatan asli desa sesuai kondisi desa.

2017/13

Pasal 15

- (1) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. HIPPAM/PAM desa;
 - b. HIPPA desa (Pompanisasi);
 - c. unit usaha simpan pinjam desa;
 - d. Badan Kredit Desa;
 - e. usaha perdagangan desa;
 - f. lumbung desa;
 - g. hand traktor;
 - h. toko desa/waserda;
 - i. toko saprodi; dan
 - j. lain-lain hasil usaha desa.
- (2) Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. Tanah Kas Desa (TKD) murni;
 - b. kompensasi TKD;
 - c. pemanfaatan TKD; dan
 - d. lain-lain pengelolaan tanah kas desa.
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b antara lain :
 - a. Pasar umum desa
 - b. pasar tradisional;
 - c. pasar hewan;
 - d. pasar unggas;
 - e. pasar buah;
 - f. lain-lain pasar milik desa.
- (4) Gedung/bangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f antara lain :
 - a. gedung pertemuan/serbaguna desa;
 - b. gedung olahraga desa; dan
 - c. lain-lain gedung/bangunan Desa.
- (5) Tanaman milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf m antara lain :
 - a. tanaman di area pemakaman/ kuburan;
 - b. tanaman pinggir jalan; dan
 - c. lain-lain tanaman milik desa.
- (6) Pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

ef 9 1

**Paragraf kedua
Pendapatan Transfer**

Pasal 16

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

**Paragraf ketiga
Pendapatan Lain-lain**

Pasal 17

- (1) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

**Bagian Kedua
Belanja Desa**

Pasal 18

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

20 / 7 / 12

- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 19

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk :
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri atas kelompok :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 21

- (1) Kegiatan yang termasuk Kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Operasional Pemerintahan Desa;
 - b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
 - c. Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa;
 - d. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa;
 - e. Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD, dan BKD;

el b 7/1

- f. Peningkatan pelayanan Perijinan;
 - g. Peningkatan Kualitas Pemerintahan;
 - h. Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Desa;
 - i. Kelompok Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (2) Kegiatan yang termasuk Kelompok belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal Desa;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - e. Kelompok Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (3) Kegiatan yang termasuk Kelompok belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c antara lain :
- a. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan;
 - c. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - d. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
 - e. pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - g. pemelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa ;
 - h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa;
 - i. Pembinaan Kepemudaan dan olah raga;
 - j. Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan; dan
 - k. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (4) Kegiatan yang termasuk kelompok belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d antara lain:
- a. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - b. fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
 - c. pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - d. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - f. pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin (dhuafa);
 - g. pemberian santunan social bagi penyandang cacat/difabel;

20/7/1

- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - i. pengembangan kegiatan ekonomi BUMDes dan kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - j. peningkatan kapasitas usaha ekonomi Desa;
 - k. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;
 - l. peningkatan kapasitas masyarakat Desa;
 - m. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
 - n. Pengembangan sumberdaya manusia;
 - o. pelatihan usaha ekonomi;
 - p. Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB;
 - q. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, melalui:
- (5) Kegiatan yang termasuk Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e antara lain:
- a. kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana alam;
 - b. kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana social;
 - c. kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban kebakaran;
 - d. kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban KDRT;
 - e. kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban trafficking;
 - f. kegiatan Penanganan kerusakan sarana prasarana yang mendesak; dan
 - g. dan lain - lain kegiatan penanggulangan yang bersifat mendesak dan sangat penting.

Pasal 22

- (1) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium;
 - b. Operasional perkantoran;
 - c. Operasional BPD;
 - d. Insentif (operasional) RT dan RW.
- (2) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Pengadaan peralatan kantor;
 - b. Pengadaan komputer;
 - c. Pengadaan perlengkapan kantor;
 - d. Pengadaan tanah;
 - e. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor;
 - f. Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor;
 - g. Pengadaan alat-alat angkutan perairan bermotor;

20 f 7 A

- h. Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor;
 - i. Pengadaan meubelair;
 - j. Pengadaan peralatan dapur;
 - k. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - l. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas kades;
 - m. Rehab ringan gedung kantor desa;
 - n. Rehab ringan rumah dinas kepala desa;
 - o. Pembangunan gedung kantor desa;
 - p. Pembangunan gedung rumah dinas Kades;
 - q. Pembangunan taman/pagar kantor;
 - r. Pembangunan kamar mandi dan WC kantor;
 - s. Pembangunan tempat parkir;
 - t. Pengadaan alat-alat studio;
 - u. Pengadaan alat komunikasi;
 - v. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga; dan
 - w. Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintah desa sesuai kondisi desa.
- (3) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan Kualitas data pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyusunan pengembangan tata ruang dan sosial desa;
 - b. pendataan potensi desa (profil desa dan monografi desa);
 - c. pendataan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
 - d. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - e. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - f. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - g. pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
 - h. pengelolaan arsip Desa;
 - i. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan informasi Desa; dan
 - j. kegiatan peningkatan kualitas data pemerintahan Desa lainnya.
- (4) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok penyelenggaraan tata Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d yaitu:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa (nomenklatur);
 - c. penetapan Perangkat Desa;
 - d. penetapan rancangan Peraturan Desa dan penetapan Peraturan Desa;
 - e. pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes;

10 f

- f. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) penetapan kerjasama antar Desa;
 - g. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;
 - h. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - i. penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes);
 - j. penyelenggaraan Musdes;
 - k. penyampaian LKPJ Kepala Desa;
 - l. penetapan kerjasama antar desa;
 - m. penetapan BUMDes;
 - n. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
 - o. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - p. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - q. pengisian lowongan Perangkat Desa;
 - r. penggabungan atau pemekaran Dusun;
 - s. penggabungan atau pemekaran RT/RW;
 - t. belanja sertifikasi;
 - u. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - v. rapat koordinasi antar Kepala Desa, dan lintas desa; dan
 - w. kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya.
- (5) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD dan BKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e yaitu:
- a. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karangtaruna, Pokja Nangkis dll);
 - c. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - d. pembentukan badan Kerjasama Desa (BKD) / Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); dan
 - e. kegiatan pembentukan Kelembagaan Desa lainnya.
- (6) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf f yaitu:
- a. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
 - b. pemberian hak pengelolaan atas tanah Desa; dan
 - c. kegiatan peningkatan pelayanan perijinan lainnya.
- (7) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan kualitas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf g yaitu:

el f 2/1

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - c. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 - d. penyelenggaraan Kerjasama Desa; dan
 - e. kegiatan peningkatan kualitas pemerintahan lainnya.
- (8) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan pendapatan dan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf h yaitu:
- a. penggarapan tanah kas Desa;
 - b. intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. penyelesaian status tanah desa;
 - d. pembayaran PBB tanah milik desa (TKD); dan
 - e. kegiatan pengelolaan aset Desa lainnya.

Pasal 23

- (1) Kegiatan kelompok belanja bidang pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. pembangunan gedung Polindes;
 - b. pembangunan gedung pos kesehatan Desa;
 - c. pembangunan gedung taman posyandu;
 - d. pembangunan taman tanaman obat/ apotik Desa;
 - e. pengadaan mobil ambulans Desa;
 - f. pengelolaan dan Pengembangan poskesdes, polindes dan posyandu;
 - g. pengelolaan dan pembinaan posyandu
 - h. pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan pertumbuhan balita;
 - i. pemberian makanan tambahan balita (PMT- balita) dan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS);
 - j. pemberian vitamin bagi ibu hamil dan balita;
 - k. pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M;
 - l. pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K);
 - m. pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M);
 - n. pelaksanaan program Desa siaga aktif;
 - o. penimbangan bayi;
 - p. pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - q. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - r. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - s. pembangunan gedung taman kanak-kanak;

ef 7A

- t. pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - u. pembangunan gedung kegiatan belajar masyarakat;
 - v. pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa;
 - w. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 - x. peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA);
 - y. eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT);
 - z. eksplorasi sumber mata air;
 - aa. pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya;
 - bb. pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih;
 - cc. pembangunan hidran umum Desa;
 - dd. pembangunan bak penampung air (*reservoir ground*); dan
 - ee. pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- (2) Kegiatan kelompok belanja bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. pembangunan kantor dan balai Desa;
 - b. pembangunan gedung kantor Desa;
 - c. pembangunan rumah dinas milik Desa;
 - d. pembangunan gedung panti PKK;
 - e. pembangunan gedung serbaguna;
 - f. rehab sedang/berat balai Desa;
 - g. rehab sedang/berat gedung kantor Desa;
 - h. rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa;
 - i. rehab sedang/berat panti PKK;
 - j. rehab sedang/berat gedung serbaguna;
 - k. pembangunan tugu batas Desa;
 - l. pembangunan gapura Desa;
 - m. pembangunan pos keamanan Desa;
 - n. pembangunan jalan Desa;
 - o. pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa;
 - p. pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa;
 - q. pembangunan tambatan perahu milik Desa;
 - r. pembangunan jalan lingkungan;
 - s. pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan;
 - t. pembangunan jalan usaha tani;
 - u. pembangunan jaringan irigasi tersier;
 - v. pembangunan embung Desa;
 - w. pembangunan pintu air/dam saluran irigasi;
 - x. pembangunan tembok penahan jalan;
 - y. pembangunan tembok penahan tanah/talud;

el f A

- z. pembangunan saluran air hujan/drainase;
 - aa. pembangunan saluran air rumah tangga;
 - bb. pembangunan instalasi pembuangan limbah;
 - cc. pembangunan depo/bak penampungan sampah;
 - dd. pembangunan MCK umum;
 - ee. pembangunan instalasi bio gas;
 - ff. pembangunan jaringan pipa distribusi gas;
 - gg. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya;
 - hh. pembangunan jaringan listrik tenaga surya;
 - ii. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
 - jj. pembangunan jaringan listrik tenaga mikro hidro;
 - kk. pembangunan saluran air budidaya perikanan;
 - ll. pembangunan saluran air tambak garam;
 - mm. pembangunan kerambah jarring apung milik Desa;
 - nn. pembangunan tempat pembenihan ikan milik Desa;
 - oo. pembangunan lapangan olahraga (volley/sepakbola/bulutangkis)
 - pp. pembangunan masjid dan mushola;
 - qq. pembangunan pagar makam;
 - rr. pembangunan rumah-rumah keranda;
 - ss. pembangunan gedung penggilingan padi milik Desa;
 - tt. pembangunan tempat penjemuran hasil pertanian Desa;
 - uu. Pemeliharaan Jalan desa
 - vv. Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong desa;
 - ww. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa;
 - xx. Pemeliharaan tambatan perahu milik desa;
 - yy. Pemeliharaan jalan lingkungan;
 - zz. Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong lingkungan;
 - aaa. Pemeliharaan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - bbb. pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - ccc. pemeliharaan embung Desa;
 - ddd. pemeliharaan pintu air/dam saluran irigasi;
 - eee. pengadaan mobil dan gerobak sampah;
 - fff. pengadaan mesin pertanian;
 - ggg. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa lainnya.
- (3) Kegiatan kelompok belanja bidang pengembangan potensi ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios);
 - b. penyertaan modal desa di BUMDes ;
 - c. pembangunan pasar dan kios Desa;
 - d. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
 - e. pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - f. pengadaan kapal / perahu penangkap ikan;

elg/a

- g. pengembangan benih ikan lokal;
- h. pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet);
- i. penebaran benih ikan di perairan milik desa;
- j. penyuluhan teknis usaha perikanan;
- k. pengelolaan kapal penangkap ikan;
- l. pengelolaan gudang pendingin (Cold storage);
- m. pembangunan lumbung Desa;
- n. pembukaan lahan pertanian;
- o. pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan;
- p. pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa;
- q. pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa;
- r. pengembangan benih lokal;
- s. pengembangan pupuk organik;
- t. pengembangan tanaman holtikultura;
- u. pengelolaan usaha Penggilingan padi;
- v. pengelolaan usaha hutan Desa;
- w. pengembangan ternak secara kolektif;
- x. pembangunan kandang peternakan milik desa;
- y. pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pakan ternak;
- z. penyuluhan teknis usaha peternakan;
- aa. pengembangan pakan organik/ fermentasi;
- bb. pengembangan peternakan unggas;
- cc. penyediaan bahan dan peralatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna;
- dd. pengediaan tenaga pendamping profesional penerapan teknologi tepat guna;
- ee. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- ff. pengelolaan tambatan perahu;
- gg. pengelolaan Instalasi biogas;
- hh. pengadaan dan pengelolaan tambak garam;
- ii. pembangunan fasilitas prasarana pendukung objek wisata milik desa;
- jj. pengadaan fasilitas sarana pendukung objek wisata desa;
- kk. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya , kelembagaan dan budaya lokal;
- ll. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- mm. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan Desa;
- nn. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;

20/1/13

- oo. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - pp. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - qq. pengadaan dan pengelolaan kandang ternak;
 - rr. pengelolaan padang gembala;
 - ss. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
 - tt. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - uu. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Kegiatan kelompok belanja bidang pembangunan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. penanaman pohon/tanaman produksi di lahan kritis;
 - b. penanaman pohon/penghijauan lingkungan;
 - c. pembuatan terasering;
 - d. pemeliharaan hutan bakau;
 - e. reboisasi;
 - f. perlindungan sumber mata air;
 - g. pembersihan daerah aliran sungai;
 - h. perlindungan terumbu karang;
 - i. pengelolaan sampah dan komposting; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 24

- (1) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. operasional LPMD;
 - b. operasional PKK;
 - c. operasional Karang taruna;
 - d. operasional Posyandu;
 - e. operasional Pokja Penanggulangan kemiskinan;
 - f. operasional perlindungan masyarakat (Linmas);
 - g. operasional RT/RW; dan
 - h. kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kondisi desa.
- (2) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. rapat Koordinasi dan konsolidasi antar lembaga kemasyarakatan;
 - b. sarasehan antar lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. kegiatan pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kondisi desa.

20
f
A

- (3) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. revitalisasi kegiatan siskamling;
 - b. penyelenggaraan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
 - c. penyelenggaraan forum musyawarah tiga pilar desa;
 - d. sosialisai dan penyuluhan hukum bagi masyarakat;
 - e. pemantauan dan pembinaan tempat usaha, tempat hiburan, dan warung;
 - f. gelar kesiap-siagaan Linmas/Tagana Desa;
 - g. pelatihan Linmas dan tagana desa;
 - h. fasilitasi dan pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan
 - i. kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa.
- (4) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan kerukunan warga masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d terdiri dari:
- a. kegiatan sedekah bumi (manganan);
 - b. kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN);
 - c. kegiatan pembinaan kerukunan warga masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa.
- (5) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e terdiri dari:
- a. kegiatan peringatan hari besar keagamaan (PHBK);
 - b. fasilitasi kegiatan sarasehan tokoh agama (FKUB); dan
 - c. kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan kondisi desa.
- (6) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f terdiri dari:
- a. kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah;
 - b. fasilitasi kegiatan kesenian masyarakat;
 - c. fasilitasi kegiatan sarasehan antar lintas generasi;
 - d. fasilitasi kegiatan adat desa;
 - e. kegiatan promosi seni budaya;
 - f. penyediaan tenaga instruktur kesenian; dan
 - g. kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat sesuai dengan kondisi desa.

el f A

- (7) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g terdiri dari:
 - a. fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar warga;
 - b. penyelenggaraan forum mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar kelompok; dan
 - c. kegiatan pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa sesuai dengan kondisi desa.
- (8) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h terdiri dari:
 - a. fasilitasi kegiatan kegotong-royongan fasilitas umum milik desa;
 - b. fasilitasi kegiatan kegotong-royongan saluran irigasi pertanian;
 - c. pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong (BBGR); dan
 - d. kegiatan Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat sesuai dengan kondisi desa.
- (9) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i terdiri dari:
 - a. pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga;
 - b. penyuluhan wawasan kebangsaan;
 - c. penyelenggaraan perlombaan olahraga; dan
 - d. kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kondisi desa.
- (10) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j terdiri dari:
 - a. tempat ibadah;
 - b. lembaga social kemasyarakatan;
 - c. santunan anak yatim;
 - d. santunan kematian;
 - e. bantuan siswa berprestasi; dan
 - f. kegiatan Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 25

- (1) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan penggalian aspirasi masyarakat desa;
 - b. kegiatan pemetaan potensi dan social desa;

ef 7/1

- c. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang);
 - d. penyelenggaraan forum kelompok diskusi terfokus (FGD) membahas perencanaan pembangunan desa;
 - e. penyediaan tenaga pendamping/jasa konsultan professional perencanaan pembangunan desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa secara partisipatif sesuai dengan kondisi desa.
- (2) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan fasilitasi lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b terdiri dari:
- a. fasilitasi kegiatan LPMD;
 - b. fasilitasi kegiatan PKK;
 - c. fasilitasi kegiatan kader Posyandu;
 - d. fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDD);
 - e. fasilitasi kegiatan PKBD dan SUBPKBD; dan
 - f. kegiatan fasilitasi lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kondisi desa.
- (3) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c terdiri dari:
- a. pembentukan dan fasilitasi kegiatan tim hukum desa;
 - b. fasilitasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat; dan
 - c. kegiatan pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa.
- (4) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf e terdiri dari:
- a. Kegiatan identifikasi rumah tangga miskin dan permasalahannya;
 - b. Kegiatan penyusunan dan validasi data kemiskinan desa;
 - c. Bantuan penyusunan validasi data kemiskinan desa; dan
 - d. kelompok kegiatan analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di desa sesuai dengan kondisi desa.
- (5) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf h terdiri dari:
- a. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan lomba lingkungan bersih, hijau, dan sehat skala desa;

20/6/11

- c. Penyuluhan/promosi kesehatan dan KB;
 - d. Pelaksanaan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - e. Pengembangan tenaga kesehatan;
 - f. Pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - g. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa; dan
 - h. kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sesuai dengan kondisi desa.
- (6) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pengembangan kegiatan ekonomi BUMDes dan kelompok usaha masyarakat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf i terdiri dari:
- a. fasilitasi pengembangan kegiatan usaha BUMDes;
 - b. fasilitasi kegiatan promosi dan pameran bagi kelompok usaha;
 - c. penyelenggaraan promosi dan pameran produk unggulan desa;
 - d. fasilitasi perolehan sertifikat SNI bagi produk unggulan desa; dan
 - e. kegiatan pengembangan kegiatan ekonomi BUMDes dan kelompok usaha masyarakat desa lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- (7) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan peningkatan kapasitas usaha ekonomi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf j terdiri dari:
- a. fasilitasi kegiatan pelatihan manajemen bagi pengurus BUMDes;
 - b. fasilitasi kegiatan pelatihan manajemen bagi pengurus/ pengelola pasar desa;
 - c. fasilitasi kegiatan pelatihan usaha kepariwisataan bagi pengelola pariwisata skala desa; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas usaha ekonomi desa sesuai dengan kondisi desa.
- (8) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf k terdiri dari:
- a. Fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Karang Taruna (KARTAR);
 - e. fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi kader Posyandu;
 - f. penyelenggaraan lomba desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi 10 program pokok PKK;

ef 7 r

- h. penyelenggaraan perlombaan kinerja lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - i. kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kondisi desa.
- (9) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf l terdiri dari:
- a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok pengrajin;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok pemuda;
 - j. kelompok seni budaya;
 - k. kader pemerhati dan peduli lingkungan; dan
 - l. kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa sesuai kondisi Desa.
- (10) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf m terdiri dari:
- a. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok perempuan;
 - c. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok tani;
 - d. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok wanita tani;
 - e. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok masyarakat/rumah tangga miskin;
 - f. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok nelayan;
 - g. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok pengrajin/industry kecil masyarakat (IKM)/industry rumah tangga (IRT);
 - h. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok seni budaya;
 - i. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok pemuda;
 - j. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok pemerhati dan peduli lingkungan; dan
 - l. kegiatan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi desa.

ef
/

- (11) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf n terdiri dari:
- a. pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa;
 - b. pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis KPMD;
 - c. fasilitasi kegiatan KPMD; dan
 - d. kegiatan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kondisi desa.
- (12) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pelatihan usaha ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf o terdiri dari:
- a. penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi usaha ekonomi produktif;
 - c. pelatihan ketrampilan bagi kelompok perempuan;
 - d. pelatihan pengolahan hasil pertanian;
 - e. pelatihan teknis usaha peternakan;
 - f. pelatihan teknis usaha perikanan;
 - g. pelatihan usaha perdagangan;
 - h. pelatihan teknologi tepat guna;
 - i. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - j. kegiatan pelatihan usaha ekonomi sesuai dengan kondisi desa.
- (13) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan pengembangan program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf p terdiri dari:
- a. peningkatan peran tim KB desa;
 - b. fasilitasi peningkatan capaian KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
 - c. peningkatan kegiatan bina keluarga balita (BKB);
 - d. peningkatan kegiatan bina keluarga remaja (BKR);
 - e. peningkatan kegiatan bina keluarga Lansia (BKL); dan
 - f. kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan pengembangan program KB sesuai kondisi desa.
- (14) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf q terdiri dari:
- a. pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. pelatihan kelompok perempuan;
 - c. pelatihan kelompok tani;
 - d. pelatihan masyarakat miskin;
 - e. pelatihan kelompok nelayan;
 - f. pelatihan kelompok pengrajin;

20/7/11

- g. pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- h. pelatihan kelompok pemuda;
- i. pelatihan kelompok seni budaya;
- j. pelatihan kader pemerhati dan peduli lingkungan; dan
- k. kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sesuai kondisi desa.

Pasal 26

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.

Pasal 27

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kinerja;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan purna bakti;
 - e. tunjangan istri/suami;
 - f. tunjangan anak;
 - g. tunjangan lainnya yang diatur oleh desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dari kelompok pendapatan dana transfer Alokasi Dana Desa dan/atau kelompok Pendapatan Asli Desa.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

ef f 1

Pasal 28

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium, meliputi:
 1. narasumber;
 2. tenaga ahli/teknis/profesional;
 3. Pendamping Desa;
 4. Tim penyusun RPJM Desa;
 5. Tim Verifikasi;
 6. Tim penyusun RKP Desa;
 7. Tim penyusun APB Desa;
 8. Tim Keluarga Berencana Desa (TKBD);
 9. Tim Pengelola Keuangan Desa;
 10. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK);
 11. petugas pemungut penerimaan desa;
 12. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 13. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)Desa; dan
 14. Honor lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - m. biaya akta hibah;
 - n. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
 - o. Belanja barang dan jasa lainnya.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

ee b f r

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 29

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Wabah;
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (5) Keadaan darurat dan Kejadian luar biasa di desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (7) Apabila anggaran dalam belanja tidak terduga belum memenuhi/tidak teranggarkan, maka dapat diambilkan dari anggaran kegiatan lain dengan mekanisme perubahan anggaran.

ee | 7/1

**Bagian Ketiga
Pembiayaan**

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha pengurangan nilai besaran belanja yang dikeluarkan desa pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Sisa dana kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sisa dana kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan, dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

20/1/11

- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 33

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Pencairan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 34

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

ee | /r

- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 35

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (7) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 36

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

20/ 9/13

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk menyempurnakan atau memperbaiki rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4).
- (2) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Camat.

Pasal 39

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati dan dievaluasi wajib ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 40

- (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.

Pasal 41

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

el | g | n

- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 42

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.
- (4) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (5) Apabila jumlah uang dalam kas desa melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelebihan tersebut harus dimasukkan ke dalam rekening kas desa.

Pasal 44

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

20 t t a

Pasal 45

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Tim pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 47

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
- b. Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- d. Lampiran bukti transaksi

Pasal 48

- (1) Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh tim pelaksana kegiatan;
 - b. menguji Okebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh tim pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

20/1/11

- (3) Terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dalam buku kas umum desa.

Pasal 49

- (1) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan atas pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan potongan atas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Kas Pembantu Pajak.

Pasal 50

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

20 | 1/1

**Bagian Ketiga
Penatausahaan**

Pasal 52

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - c. buku Bank.

Pasal 53

Pencairan dana desa dalam rekening kas desa dan rekening dana cadangan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa

Pasal 54

Dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dapat diatur lebih lanjut dengan pedoman/petunjuk teknis.

**Bagian Keempat
Pelaporan**

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Camat berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 56

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 57

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 58

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

20/1/11

Pasal 59

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) disampaikan kepada Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 60

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, dan;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan Camat atas pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Memfasilitasi pengadministrasian keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

20/1/11

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 63

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Lampiran I : Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kode Kegiatan Desa dan Kode Belanja Desa;
 - b. Lampiran II : Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Lampiran III : Format Keputusan Kepala Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Lampiran IV : Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Buku-buku Kewajiban Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Lampiran V : Format laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

Diundangkan di Tuban
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Kode dan Struktur Peraturan Desa tentang APBDes

1. Kode Klasifikasi Anggaran

Kode Rekening							Uraian	Keterangan
1							PENDAPATAN	
2							BELANJA	
3							PEMBIAYAAN	

2. Kode Klasifikasi Kelompok Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Desa

Kode Rekening							Uraian	Keterangan
1	1						PENDAPATAN ASLI DESA	
1	2						PENDAPATAN TRANSFER	
1	3						PENDAPATAN LAIN-LAIN	

3. Kode Klasifikasi Kelompok Belanja dalam Anggaran Belanja Desa

Kode Rekening							Uraian	Keterangan
2	1						BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
2	1	1					Operasional Pemerintahan Desa	
2	1	1	01				Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium	
2	1	1	02				Operasional Perkantoran	
2	1	1	03				...dst	
2	1	2					Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	
2	1	3					...dst	
2	2						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	2	1					Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	
2	2	1	01				Pembangunan Gedung Polindes	
2	2	1	02				Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa	
2	2	1	03				...dst	
2	2	2					Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa	
2	2	2	01				Pembangunan Kantor dan Balai Desa	
2	2	3					...dst	
2	3						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
2	3	1					Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa	
2	3	1	01				Operasional LPMD	
2	3	1	02				Operasional PKK	
2	3	1	03				...dst	
2	3	2					Pembinaan Hubungan Antar Lembaga Masyarakat	
2	3	3					...dst	
2	4						BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
2	4	1					Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	
2	4	1	01				Kegiatan Penggalian Aspirasi Masyarakat Desa	

el / r

2	4	1	02					Kegiatan Pemetaan Potensi dan Sosial Desa	
2	4	1	03					...dst	
2	4	2						Fasilitasi Lembaga Masyarakat Desa	
2	4	3						...dst	
2	5							BELANJA TAK TERDUGA	
2	5	1						Kegiatan Penanggulangan dan Pemberian Bantuan Bencana Alam	
2	5	2						Kegiatan Penanggulangan dan Pemberian Bantuan Bencana Sosial	
2	5	3						...dst	

4. Kode Klasifikasi Kelompok Pembiayaan dalam Anggaran Pembiayaan Desa

Kode Rekening					Uraian	Keterangan
3	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN	

5. Kode Klasifikasi Jenis Belanja pada Belanja Pegawai

Kode Rekening					Uraian	Keterangan		
X	X	X	X	1	Belanja Pegawai			
			1	1	Penghasilan			
			1	1	1	Penghasilan Tetap		
			1	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			1	1	1	02	Penghasilan non Perangkat desa	
			1	2	Tunjangan			
			1	2	1	Tunjangan Jabatan		
			1	2	1	01	Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa	
			1	2	1	02	Badan Permusyawaratan Desa	
			1	2	1	03	...dst	
			1	2	2	...dst		
			1	3	...dst			

6. Kode Klasifikasi Jenis Belanja pada Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening					Uraian	Keterangan	
X	X	X	X	2	Belanja Barang dan Jasa		
			2	1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
			2	1	1	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	
			2	1	2	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	
			2	2	Belanja Alat Tulis Kantor		
			2	3	...dst		

ef 7/1

7. Kode Klasifikasi Jenis Belanja pada Belanja Modal

Kode Rekening							Uraian	Keterangan
X	X	X	X	3			Belanja Modal	
				3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah	
				3	2		Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
				3	3		...dst	

Catatan :

Penambahan Kode Rekening APBDes hanya dapat dilakukan setelah diverifikasi dan dibakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban

Handwritten signature

B. Kode Rekening Pendapatan

KODE						URAIAN	KETERANGAN
1	1					PENDAPATAN ASLI DESA	
1	1	1				Hasil Usaha Desa	
1	1	1	01			Hasil Usaha	
1	1	1	01	01		HIPPAM/PAM desa	
1	1	1	01	02		HIPPA desa (Pompanisasi)	
1	1	1	01	03		Unit Usaha Simpan Pinjam Desa	
1	1	1	01	04		Badan Kredit Desa	
1	1	1	01	05		Usaha Perdagangan Desa	
1	1	1	01	06		Lumbung Desa	
1	1	1	01	07		Hand Tracktor	
1	1	1	01	08		Toko Desa / waserda	
1	1	1	01	09		Toko Saprodi	
1	1	1	01	10		...dst	
1	1	1	02			Pengelolaan Tanah Kas Desa	
1	1	1	02	01		Tanah Kas Desa (TKD) Mumi	
1	1	1	02	02		Kompensasi TKD	
1	1	1	02	03		Pemanfaatan TKD	
1	1	1	02	04		...dst	
1	1	2				HASIL ASET	
1	1	2	01			Tambatan perahu	
1	1	2	02			Pasar Desa	
1	1	2	02	01		Pasar Umum Desa	
1	1	2	02	02		Pasar tradisional	
1	1	2	02	03		Pasar hewan	
1	1	2	02	04		Pasar Unggas	
1	1	2	02	05		Pasar buah	
1	1	2	02	06		...dst	
1	1	2	03			Tempat Pelelangan Ikan	
1	1	2	04			Tempat Pemandian Umum	
1	1	2	05			Jaringan Irigasi	
1	1	2	06			Gedung/Bangunan desa	
1	1	2	06	01		Gedung pertemuan/serbaguna desa	
1	1	2	06	02		Gedung olahraga desa	
1	1	2	06	03		...dst	
1	1	2	07			Hutan desa	
1	1	2	08			Lapangan Desa	
1	1	2	09			pengelolaan embung Desa;	
1	1	2	10			Pengelolaan Taman rekreasi/wisata Desa	
1	1	2	11			pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;	
1	1	2	12			Kebun desa	
1	1	2	13			tanaman milik desa	
1	1	2	13	01		Tanaman di area Pemakaman/Kuburan	
1	1	2	13	02		tanaman pinggir jalan desa	
1	1	2	13	03		...dst	
1	1	2	14			lingkungan permukiman masyarakat Desa;	
1	1	2	15			...dst	

ef 7/1

1	1	3						Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong	
1	1	3	01					Tenaga	
1	1	3	02					Barang	
1	1	3	03					uang	
1	1	4						Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	
1	1	4	01					Hasil Pungutan Desa	
1	1	4	01	01				Pungutan Keamanan	
1	1	4	01	02				Pungutan / Retribusi jalan Desa	
1	1	4	02					Bagi Hasil Investasi Desa	
1	1	4	03					...dst	
1	2							PENDAPATAN TRANSFER	
1	2	1						Dana Desa	
1	2	1	01					Dana Desa	
1	2	2						Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1	2	2	01					Bagian Dari Hasil Pajak Daerah	
1	2	2	02					Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah	
1	2	3						Alokasi Dana Desa (ADD)	
1	2	3	01					Alokasi Dana Desa (ADD)	
1	2	4						Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi	
1	2	4	01					Bantuan Keuangan Umum	
1	2	4	02					Bantuan Keuangan Khusus	
1	2	5						Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	
1	2	5	01					Bantuan Keuangan Umum	
1	2	5	02					Bantuan Keuangan Khusus	
1	3							PENDAPATAN LAIN-LAIN	
1	3	1						Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat	
1	3	1	01					Hibah Pihak ketiga	
1	3	1	02					Sumbangan pihak ketiga	
1	3	1	02	01				Individu	
1	3	1	02	02				Organisasi kemasyarakatan	
1	3	1	02	03				Perguruan tinggi	
1	3	1	02	04				Lembaga Swadaya Masyarakat	
1	3	1	02	05				Lembaga Donor	
1	3	1	02	06				Perusahaan	
1	3	1	03					...dst	
1	3	2						Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
1	3	2	01					Hasil kerjasama dengan pihak ketiga	
1	3	2	02					Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa	
1	3	2	03					...dst	

f g n

C. Kode Rekening Belanja Desa

1. Kode Rekening Belanja Desa (Bidang, Program, Kegiatan)

KODE				URAIAN	KETERANGAN
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
2	1	1		Operasional Pemerintahan Desa	30% APBDes
2	1	1	01	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan Honorarium	
2	1	1	02	Operasional Perkantoran	
2	1	1	03	Operasional BPD	
2	1	1	04	Insentif (Operasional) RT/RW	
2	1	2		Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	
2	1	2	01	Pengadaan peralatan kantor	
2	1	2	02	Pengadaan Komputer	
2	1	2	03	Pengadaan Perlengkapan Kantor	
2	1	2	04	Pengadaan tanah	
2	1	2	05	Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	
2	1	2	06	pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor	
2	1	2	07	Pengadaan alat-alat angkutan perairan bermotor	
2	1	2	08	pengadaan alat-alat angkutan perairan tidak bermotor	
2	1	2	09	Pengadaan meubelair	
2	1	2	10	pengadaan peralatan dapur	
2	1	2	11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
2	1	2	12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Kades	
2	1	2	13	Rehab ringan Gedung Kantor Desa	
2	1	2	14	Rehab ringan Rumah Dinas Kepala Desa	
2	1	2	15	Pembangunan Gedung Kantor Desa	
2	1	2	16	Pembangunan Gedung Rumah Dinas Kepala Desa	
2	1	2	17	Pembangunan Taman/Pagar Kantor	
2	1	2	18	Pembangunan kamar mandi dan WC kantor	
2	1	2	19	Pembangunan tempat parkir	
2	1	2	20	Pengadaaan Alat-alat studio	
2	1	2	21	Pengadaan Alat komunikasi	
2	1	2	22	Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
2	1	2	23	...dst	
2	1	3		Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa	
2	1	3	01	Penyusunan Pengembangan tata ruang dan sosial Desa	
2	1	3	02	Pendataan potensi Desa (profil Desa dan Monografi Desa)	
2	1	3	03	Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa	
2	1	3	04	Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian	
2	1	3	05	Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja	

20/3/1

2	1	3	06					Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenispekerjaan dan status pekerjaan	
2	1	3	07					Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri	
2	1	3	08					Pengelolaan arsip Desa	
2	1	3	09					Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi Kependudukan dan informasi Desa	
2	1	3	10					...dst	
2	1	4						Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	
2	1	4	01					Penetapan dan penegasan batas Desa	
2	1	4	02					Penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa (Nomenklatur)	
2	1	4	03					Penetapan perangkat Desa	
2	1	4	04					Penetapan Rancangan Peraturan Desa dan Penetapan Peraturan Desa	
2	1	4	05					Pembahasan RAPBDes dan Penetapan APBDesa	
2	1	4	06					Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	
2	1	4	07					Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Desa	
2	1	4	08					Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	
2	1	4	09					Penyusunan Rencana Kegiatan pemerintah Desa (RKPDDes)	
2	1	4	10					Penyelenggaraan Musdes Penyampaian LKPJ Kepala desa	
2	1	4	11					Penetapan Kerjasama antar Desa	
2	1	4	12					Penetapan BUMDes	
2	1	4	13					Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa	
2	1	4	14					Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa	
2	1	4	15					Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)	
2	1	4	16					Pengisian Lowongan Perangkat Desa	
2	1	4	17					Penggabungan atau pemekaran dusun	
2	1	4	18					Penggabungan atau pemekaran RT/RW	
2	1	4	19					Belanja sertifikasi	
2	1	4	20					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
2	1	4	21					Rapat Koordinasi antar Kepala desa dan Lintas desa	
2	1	4	22					...dst	
2	1	5						Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD dan BKD	
2	1	5	01					Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	
2	1	5	02					Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karangtaruna, Pokja Nangkis dan lainnya)	
2	1	5	03					Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	
2	1	5	04					Pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	
2	1	5	05					...dst	
2	1	6						Peningkatan pelayanan perijinan	

ee | 7 | 1

2	1	6	01				Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa	
2	1	6	02				Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa	
2	1	6	03				...dst.	
2	1	7					Peningkatan Kualitas Pemerintahan	
2	1	7	01				Penyelenggaraan musyawarah Desa	
2	1	7	02				Penyelenggaraan perencanaan Desa	
2	1	7	03				Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	
2	1	7	04				Penyelenggaraan kerja sama Desa	
2	1	7	05				...dst.	
2	1	8					Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan aset desa	
2	1	8	01				Penggarapan Tanah Kas Desa	
2	1	8	02				Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	
2	1	8	03				Penyelesaian Status Tanah desa	
2	1	8	04				Pembayaran PBB Tanah Milik Desa/TKD	
		8	05				...dst	
2	2						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	2	1					Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	
2	2	1	01				Pembangunan Gedung Polindes	
2	2	1	02				Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa	
2	2	1	03				Pembangunan Gedung Taman Posyandu	
2	2	1	04				Pembangunan Taman Tanaman Obat/ Apotik Desa	
2	2	1	05				Pengadaan mobil ambulans desa	
2	2	1	06				Pengelolaan dan Pengembangan poskesdes, polindes dan posyandu	
2	2	1	07				Pengelolaan dan pembinaan posyandu	
2	2	1	08				Pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan pertumbuhan balita	
2	2	1	09				Pemberian makanan tambahan balita (PMT-balita) dan anak sekolah (PMT-AS)	
2	2	1	10				Pemberian vitamin bagi ibu hamil dan balita	
2	2	1	11				Pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3 M	
2	2	1	12				Pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	
2	2	1	13				Pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M)	
2	2	1	14				Pelaksanaan program desa siaga aktif	
2	2	1	15				Penimbangan Bayi	
2	2	1	16				Pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia	
2	2	1	17				Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	
2	2	1	18				Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa	
2	2	1	19				Pembangunan Gedung Taman Kanak-kanak	
2	2	1	20				Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
2	2	1	21				Pembangunan Gedung Kegiatan Belajar Masyarakat	
2	2	1	22				Pembangunan Gedung Perpustakaan/ taman bacaan Desa	

20/7/11

2	2	1	23					Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa	
2	2	1	24					Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan di Desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA)	
2	2	1	25					Eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT)	
2	2	1	26					Eksplorasi sumber mata air	
2	2	1	27					Pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pembangkit dan instalasinya	
2	2	1	28					Pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih	
2	2	1	29					Pembangunan hidran umum Desa	
2	2	1	30					Pembangunan bak penampung air (reservoir ground)	
2	2	1	31					...dst	
2	2	2						Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	
2	2	2	01					Pembangunan Kantor dan Balai Desa	
2	2	2	02					Pembangunan gedung kantor Desa	
2	2	2	03					Pembangunan rumah dinas milik desa	
2	2	2	04					Pembangunan gedung Panti PKK	
2	2	2	05					Pembangunan gedung serbaguna	
2	2	2	06					Rehab sedang/ berat Balai Desa	
2	2	2	07					Rehab sedang/ berat gedung kantor Desa	
2	2	2	08					Rehab sedang/ berat rumah dinas milik desa	
2	2	2	09					Rehab sedang/ berat gedung Panti PKK	
2	2	2	10					Rehab sedang/ berat gedung serbaguna	
2	2	2	11					Pembangunan tugu batas desa	
2	2	2	12					Pembangunan gapura desa	
2	2	2	13					Pembangunan pos keamanan desa	
2	2	2	14					Pembangunan Jalan desa	
2	2	2	15					Pembangunan jembatan/ gorong-gorong desa	
2	2	2	16					Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	
2	2	2	17					pembangunan tambatan perahu milik desa	
2	2	2	18					Pembangunan jalan lingkungan	
2	2	2	19					Pembangunan jembatan/ gorong-gorong lingkungan	
2	2	2	20					Pembangunan jalan usaha tani	
2	2	2	21					Pembangunan jaringan irigasi tersier	
2	2	2	22					Pembangunan embung desa	
2	2	2	23					Pembangunan pintu air/ dam saluran irigasi	
2	2	2	24					Pembangunan tembok penahan jalan	
2	2	2	25					Pembangunan tembok penahan tanah/ talud	
2	2	2	26					Pembangunan saluran air hujan/ drainase	
2	2	2	27					Pembangunan saluran air rumah tangga	
2	2	2	28					Pembangunan bak penampung limbah rumah tangga	
2	2	2	29					Pembangunan instalasi pembuangan limbah	
2	2	2	30					Pembangunan depo/ bak penampungan sampah	
2	2	2	31					Pembangunan MCK Umum	
2	2	2	32					Pembangunan instalasi biogas	
2	2	2	33					Pembangunan jaringan pipa distribusi gas	
2	2	2	34					Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya	
2	2	2	35					Pembangunan jaringan listrik tenaga surya	
2	2	2	36					Pembangunan pembangkit listrik microhidro	
2	2	2	37					Pembangunan jaringan listrik microhidro	
2	2	2	38					Pembangunan saluran air budidaya perikanan	
2	2	2	39					Pembangunan saluran air tambak garam	
2	2	2	40					Pembangunan keramba jaring apung milik desa	
2	2	2	41					Pembangunan tempat pembenihan ikan milik desa	

20 f d r

2	2	2	42				Pembangunan lapangan olah raga (sepakbola, volley, bulu tangkis)	
2	2	2	43				Pembangunan Masjid dan Mushola	
2	2	2	44				Pembangunan pagar makam	
2	2	2	45				Pembangunan rumah rumah keranda	
2	2	2	46				Pembangunan gedung penggilingan padi milik desa	
2	2	2	47				Pembangunan tempat penjemuran hasil pertanian desa	
2	2	2	48				Pemeliharaan jalan desa	
2	2	2	49				Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong desa	
2	2	2	50				Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	
2	2	2	51				Pemeliharaan tambatan perahu milik desa	
2	2	2	52				Pemeliharaan jalan lingkungan	
2	2	2	53				Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong lingkungan	
2	2	2	54				Pemeliharaan jalan usaha tani	
2	2	2	55				Pemeliharaan jaringan irigasi tersier	
2	2	2	56				Pemeliharaan embung desa	
2	2	2	57				Pemeliharaan pintu air/ dam saluran irigasi	
2	2	2	58				Pengadaan mobil dan gerobak sampah	
2	2	2	59				Pengadaan alat dan mesin pertanian	
2	2	2	60				...dst	
2	2	3					Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Desa	
2	2	3	01				Pembangunan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios)	
2	2	3	02				Penyertaan modal desa di BUMDes	
2	2	3	03				Pembangunan pasar dan kios desa	
2	2	3	04				Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa	
2	2	3	05				Pembangunan tempat pelelangan ikan milik desa	
2	2	3	06				Pengadaan kapal/ perahu penangkap ikan	
2	2	3	07				Pengembangan benih ikan lokal	
2	2	3	08				Pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet)	
2	2	3	09				Penebaran benih ikan di perairan milik desa	
2	2	3	10				Penyuluhan teknis usaha perikanan	
2	2	3	11				Pengelolaan Kapal Penangkap Ikan	
2	2	3	12				Pengelolaan Gudang Pendingin (cold storage)	
2	2	3	13				Pembangunan lumbung desa	
2	2	3	14				Pembukaan Lahan Pertanian	
2	2	3	15				Pengembangan Benih/Bibit unggulan Tanaman Pangan	
2	2	3	16				Pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa	
2	2	3	17				Pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa	
2	2	3	18				Pengembangan Benih Lokal	
2	2	3	19				Pengembangan pupuk organik	
2	2	3	20				Pengembangan tanaman hortikultura	
2	2	3	21				Pengelolaan Usaha Penggilingan Padi	
2	2	3	22				Pengelolaan Usaha Hutan desa	
2	2	3	23				Pengembangan Ternak secara Kolektif	
2	2	3	24				Pembangunan Kandang Peternakan Milik Desa	
2	2	3	25				Pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pakan ternak	
2	2	3	26				Penyuluhan teknis usaha peternakan	
2	2	3	27				Pengembangan Pakan Organik / Fermentasi	
2	2	3	28				Pengembangan peternakan unggas	

ee f 71

2	2	3	29					Penyediaan bahan dan peralatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna	
2	2	3	30					Penyediaan tenaga pendamping profesional kegiatan penerapan teknologi tepat guna	
2	2	3	31					Pembangunan dan Pengelolaan energi Mandiri	
2	2	3	32					Pengelolaan tambatan Perahu	
2	2	3	33					Pengelolaan Instalasi Biogas	
2	2	3	34					Pengadaan dan Pengelolaan Tambak Garam	
2	2	3	35					Pembangunan fasilitas prasarana pendukung obyek wisata milik desa	
2	2	3	36					Pengadaan fasilitas sarana pendukung obyek wisata desa	
2	2	3	37					Pengembangan Sistem usaha Produksi Pertanian Yang bertumpu pada sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal	
2	2	3	38					Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa	
2	2	3	39					Penetapan Jenis Pupuk dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan Desa	
2	2	3	40					Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu	
2	2	3	41					Pendayagunaan Keuangan mikro berbasis Desa	
2	2	3	42					Pengelolaan tempat pelelangan ikan	
2	2	3	43					Pengadaan dan pengelolaan kandang ternak	
2	2	3	44					Pengelolaan padang gembala	
2	2	3	45					Pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan	
2	2	3	46					Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan	
2	2	3	47					...dst	
2	2	4						Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
2	2	4	01					Penanaman pohon/ tanaman produksi di lahan kritis	
2	2	4	02					Penanaman pohon/ penghijauan lingkungan	
2	2	4	03					Pembuatan terasering	
2	2	4	04					Pembuatan dan pengelolaan hutan bakau	
2	2	4	05					Reboisasi	
2	2	4	06					Perlindungan sumber mata air	
2	2	4	07					Pembersihan daerah aliran sungai	
2	2	4	08					Perlindungan terumbu karang	
2	2	4	09					Pengelolaan sampah dan komposting	
2	2	4	10					...dst	
2	3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
2	3	1						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
2	3	1	01					Operasional LPMD	
2	3	1	02					Operasional PKK	
2	3	1	03					Operasional Karang Taruna	
2	3	1	04					Operasional Posyandu	
2	3	1	05					Operasional Pokja Penggulungan Kemiskinan	
2	3	1	06					Operasional Perlindungan Masyarakat (Linmas)	
2	3	1	07					Operasional RT, RW	
2	3	1	08					...dst	
2	3	2						Pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan	

ee f 7 n

2	3	2	01					Rapat koordinasi dan konsolidasi antar lembaga kemasyarakatan	
2	3	2	02					Sarasehan antar lembaga kemasyarakatan	
2	3	2	03					...dst	
2	3	3						Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa	
2	3	3	01					Revitalisasi kegiatan Siskamling	
2	3	3	02					Penyelenggaraan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM)	
2	3	3	03					Penyelenggaraan forum musyawarah tiga pilar desa	
2	3	3	04					Sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat	
2	3	3	05					Pemantauan dan pembinaan tempat usaha, tempat hiburan dan warung	
2	3	3	06					Gelar kesiapsiagaan Linmas/ Tagana Desa	
2	3	3	07					Pelatihan Linmas/ Tagana Desa	
2	3	3	08					Fasilitasi dan pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	
2	3	3	09					...dst	
2	3	4						Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa	
2	3	4	01					Kegiatan sedekah bumi (manganan)	
2	3	4	02					Kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN)	
2	3	4	03					...dst	
2	3	5						Pembinaan kerukunan antar umat beragama	
2	3	5	01					Kegiatan peringatan hari besar keagamaan (PHBK)	
2	3	5	02					Fasilitasi kegiatan sarasehan tokoh agama (FKUB)	
2	3	5	03					...dst	
2	3	6						Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	
2	3	6	01					Kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah	
2	3	6	02					Fasilitasi kegiatan kesenian masyarakat	
2	3	6	03					Fasilitasi kegiatan sarasehan antar lintas generasi	
2	3	6	04					Fasilitasi kegiatan adat desa	
2	3	6	05					Kegiatan Promosi Seni Budaya	
2	3	6	06					Penyediaan Tenaga Instruktur Kesenian	
2	3	6	07					...dst	
2	3	7						Pemelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa	
2	3	7	01					Fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar warga	
2	3	7	02					Penyelenggaraan forum mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar kelompok	
2	3	7	03					...dst	
2	3	8						Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa	
2	3	8	01					Fasilitasi kegiatan kegotong-royongan fasilitas umum milik desa	
2	3	8	02					Fasilitasi kegiatan kegotong-royongan saluran irigasi pertanian	
2	3	8	03					Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR)	

20 f 2/12

2	3	8	04				...dst	
2	3	9					Pembinaan kepemudaan dan olah raga	
2	3	9	01				Pengadaan peralatan dan perlengkapan olah raga	
2	3	9	02				Penyuluhan wawasan kebangsaan	
2	3	9	03				Penyelenggaraan perlombaan olah raga	
2	3	9	04				...dst	
2	3	10					Bantuan Hibah Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan	
2	3	10	01				Tempat Ibadah	
2	3	10	02				Lembaga Sosial Kemasyarakatan	
2	3	10	03				Santunan anak yatim	
2	3	10	04				Santunan Kematian	
2	3	10	05				Bantuan siswa berprestasi	
2	3	10	06				...dst	
2	3	11					...dst	
2	4						BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
2	4	1					Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif	
2	4	1	01				Kegiatan penggalian aspirasi masyarakat Desa	
2	4	1	02				Kegiatan pemetaan potensi dan sosial desa	
2	4	1	03				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)	
2	4	1	04				Penyelenggaraan forum kelompok diskusi terfokus (FGD) membahas perencanaan pembangunan desa	
2	4	1	05				Penyediaan tenaga pendamping/ jasa konsultan profesional perencanaan pembangunan desa	
2	4	1	06				...dst	
2	4	2					fasilitasi lembaga kemasyarakatan	
2	4	2	01				fasilitasi kegiatan LPMD	
2	4	2	02				fasilitasi kegiatan PKK	
2	4	2	03				fasilitasi kegiatan kader Posyandu	
2	4	2	04				fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDD)	
2	4	2	05				Fasilitasi kegiatan Kader PKBD dan SUBPKBD	
2	4	2	06				...dst	
2	4	3					Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa	
2	4	3	01				Pembentukan dan fasilitasi kegiatan Tim Hukum Desa	
2	4	3	02				Fasilitasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat	
2	4	3	03				...dst	
2	4	4					Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	
2	4	5					Analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di Desa	
2	4	5	01				Kegiatan identifikasi Rumah Tangga Miskin dan permasalahannya	
2	4	5	02				Kegiatan penyusunan dan validasi data kemiskinan desa	

20/1/1

2	4	5	03				Bantuan penyusunan validasi data kemiskinan desa	
2	4	5	04				...dst	
2	4	6					Pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin (dhuafa)	
2	4	7					Pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat/ difabel	
2	4	8					Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	
2	4	8	01				Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat	
2	4	8	02				Penyelenggaraan lomba lingkungan bersih, hijau dan sehat skala Desa	
2	4	8	03				Penyuluhan/ promosi kesehatan dan KB	
2	4	8	04				Pelaksanaan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	
2	4	8	05				Pengembangan tenaga kesehatan	
2	4	8	06				Pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	
2	4	8	07				Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan NARKOTIKA dan Zat adiktif di desa	
2	4	8	08				...dst	
2	4	9					Pengembangan Kegiatan ekonomi BUMDES dan Kelompok Usaha Masyarakat Desa Lainnya	
2	4	9	01				Fasilitasi pengembangan kegiatan usaha BUMDes	
2	4	9	02				Fasilitasi kegiatan promosi dan pameran bagi kelompok usaha	
2	4	9	03				Penyelenggaraan promosi dan pameran produk unggulan desa	
2	4	9	04				Fasilitasi perolehan sertifikat SNI bagi produk unggulan desa	
2	4	9	05				Fasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan desa yang berdaya saing	
2	4	9	06				...dst	
2	4	10					Peningkatan kapasitas usaha ekonomi Desa	
2	4	10	01				Fasilitasi kegiatan pelatihan manajemen bagi pengurus BUMDes	
2	4	10	02				Fasilitasi kegiatan pelatihan manajemen bagi pengurus/ pengelola Pasar Desa	
2	4	10	03				Fasilitasi kegiatan pelatihan usaha kepariwisataan bagi pengelola pariwisata skala desa	
2	4	10	04				...dst	
2	4	11					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa	
2	4	11	01				Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	
2	4	11	02				Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	
2	4	11	03				Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)	

20/1/21

2	4	11	04					Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Karang Taruna (KARTAR)	
2	4	11	05					Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi kader Posyandu	
2	4	11	06					Penyelenggaraan Lomba Desa	
2	4	11	07					Penyelenggaraan Evaluasi 10 Program pokok PKK	
2	4	11	08					Penyelenggaraan perlombaan kinerja lembaga kemasyarakatan desa	
2	4	11	09					...dst	
2	4	12						Peningkatan kapasitas masyarakat Desa	
2	4	12	01					kader pemberdayaan masyarakat desa	
2	4	12	02					kelompok usaha ekonomi produktif	
2	4	12	03					kelompok perempuan	
2	4	12	04					kelompok tani	
2	4	12	05					kelompok masyarakat miskin	
2	4	12	06					kelompok nelayan	
2	4	12	07					kelompok pengrajin	
2	4	12	08					kelompok pemerhati dan perlindungan anak	
2	4	12	09					kelompok pemuda	
2	4	12	10					kelompok seni budaya	
2	4	12	11					kader pemerhati dan peduli lingkungan	
2	4	12	12					...dst	
2	4	13						Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat	
2	4	13	01					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif	
2	4	13	02					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok perempuan	
2	4	13	03					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok tani	
2	4	13	04					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok wanita tani	
2	4	13	05					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok masyarakat/ rumah tangga miskin	
2	4	13	06					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok Nelayan	
2	4	13	07					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok Pengrajin/ industri kecil masyarakat (IKM)/ industri rumah tangga (IRT)	
2	4	13	08					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Kelompok Seni budaya	
2	4	13	09					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Kelompok Pemuda	
2	4	13	10					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak	
2	4	13	11					Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Kelompok pemerhati dan peduli lingkungan	
2	4	13	12					...dst	
2	4	14						Pengembangan Sumber daya Manusia	
2	4	14	01					Pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	
2	4	14	02					Pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis KPMD	
2	4	14	03					Fasilitasi kegiatan KPMD	

20/7/11

2	4	14	04					...dst	
2	4	15						Pelatihan usaha ekonomi	
2	4	15	01					Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat	
2	4	15	02					Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi usaha ekonomi produktif	
2	4	15	03					Pelatihan ketrampilan bagi kelompok perempuan	
2	4	15	04					Pelatihan pengolahan hasil pertanian	
2	4	15	05					Pelatihan teknis usaha peternakan	
2	4	15	06					Pelatihan teknis usaha perikanan	
2	4	15	07					Pelatihan usaha perdagangan	
2	4	15	08					Pelatihan teknologi tepat guna	
2	4	15	09					Pendayagunaan teknologi tepat guna	
2	4	15	09					...dst	
2	4	16						Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB	
2	4	16	01					Peningkatan peran Tim KB Desa	
2	4	16	02					Fasilitasi peningkatan capaian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
2	4	16	03					Peningkatan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	
2	4	16	04					Peningkatan Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)	
2	4	16	05					Peningkatan Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)	
2	4	16	06					...dst	
2	4	17						Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat	
2	4	17	01					Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	
2	4	17	02					Pelatihan kelompok perempuan	
2	4	17	03					pelatihan kelompok tani	
2	4	17	04					pelatihan masyarakat miskin	
2	4	17	05					pelatihan kelompok nelayan	
2	4	17	06					pelatihan kelompok pengrajin	
2	4	17	07					pelatihan kelompok pemerhati dna perlindungan anak	
2	4	17	08					pelatihan kelompok pemuda	
2	4	17	09					pelatihan kelompok seni budaya	
2	4	17	10					Pelatihan Kader Pemerhati dan Peduli lingkungan	
2	4	17	11					...dst	
2	4	18						...dst	
2	5							BELANJA TAKTERDUGA	
2	5	1						Kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana alam	
2	5	2						Kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana sosial	
2	5	3						Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban kebakaran	
2	5	4						Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban KDRT	

e f 7 A

2	5	5								Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban trafficking	
2	5	6								Kegiatan Penanganan kerusakan sarana prasana yang mendesak	
2	5	7								...dst	

0/71

2. Kode Rekening Belanja Desa (Uraian Belanja)

KODE					URAIAN	KETERANGAN
1					BELANJA PEGAWAI	
1	1				Penghasilan	
1	1	1			Penghasilan Tetap	
1	1	2	01		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa	
					- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa	
					- Kepala Urusan	
					- Kepala Seksi	
					- Kepala Dusun	
1	1	1	02		Penghasilan Non-Perangkat Desa	
1	2				Tunjangan	
1	2	1			Tunjangan Jabatan	
1	2	1	01		Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Penjabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	
					- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa	
					- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa	
					- Kepala Urusan	
					- Kepala Seksi	
					- Kepala Dusun	
1	2	1	02		Badan Permusyawaratan Desa	
					- Ketua	
					- Wakil Ketua	
					- Sekretaris	
					- Anggota	
1	2	2			Tunjangan Kinerja	
1	2	2	01		Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Penjabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	
					- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa	
					- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa	
					- Kepala Urusan	
					- Kepala Seksi	
					- Kepala Dusun	
1	2	2	02		Badan Permusyawaratan Desa	
					- Ketua	
					- Wakil Ketua	
					- Sekretaris	
					- Anggota	
1	2	3			Tunjangan Kesehatan	
1	2	3	01		Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Penjabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	
					- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa	
					- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa	
					- Kepala Urusan	
					- Kepala Seksi	
					- Kepala Dusun	
1	2	3	02		Badan Permusyawaratan Desa	
					- Ketua	
					- Wakil Ketua	
					- Sekretaris	
					- Anggota	
1	2	4			Tunjangan Istri/ Suami	
1	2	4	01		Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Penjabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	
					- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa	
					- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa	
					- Kepala Urusan	
					- Kepala Seksi	
					- Kepala Dusun	
1	2	4	02		Badan Permusyawaratan Desa	
					- Ketua	
					- Wakil Ketua	
					- Sekretaris	
					- Anggota	
1	2	5			Tunjangan Anak	

2. 7. 1

				1	2	5	01	Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Penjabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	
								- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa	
								- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa	
								- Kepala Urusan	
								- Kepala Seksi	
								- Kepala Dusun	
				1	2	5	02	Badan Permusyawaratan Desa	
								- Ketua	
								- Wakil Ketua	
								- Sekretaris	
								- Anggota	
				1	2	6		Tunjangan Kematian	
				1	2	6	01	Desa	
								- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa	
								- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa	
								- Kepala Urusan	
								- Kepala Seksi	
								- Kepala Dusun	
				1	2	7		Tunjangan Purna Bakti	
				1	2	7	01	Desa	
								- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa	
								- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa	
								- Kepala Urusan	
								- Kepala Seksi	
								- Kepala Dusun	
				1	2	7	02	Badan Permusyawaratan Desa	
								- Ketua	
								- Wakil Ketua	
								- Sekretaris	
								- Anggota	
				2				BELANJA BARANG DAN JASA	
				2	1			Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				2	1	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
								- Ibu Kota Kecamatan / Desa Lain Dalam Satu Kecamatan	
								- Ibu Kota Kabupaten / Desa Lain Beda Kecamatan	
				2	1	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
								- Dalam Satu Provinsi	
								- Diluar Provinsi	
				2	2			Belanja Alat Tulis Kantor	
				2	3			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
				2	4			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
				2	5			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
				2	6			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
				2	7			Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
				2	8			Belanja Pengisian Tabung Gas	
				2	9			Biaya Dekorasi (Umbul-Umbul, Bendera dll)	
				2	10			Biaya Dokumentasi	
				2	11			Belanja Publikasi	
				2	12			Belanja Promosi	
				2	13			Belanja Perlengkapan Kematian	
				2	14			Belanja Telepon	
				2	15			Belanja Air	
				2	16			Belanja Listrik	
				2	17			Belanja Surat Kabar/Majalah	
				2	18			Belanja Kawat/Faksimil/Internet	
				2	19			Belanja Paket/Pengiriman	
				2	20			Belanja Sertifikasi Tanah Kas Desa	
				2	21			Belanja PBB Tanah Kas Desa	
				2	22			Belanja Jasa Service	
				2	23			Belanja Penggantian Suku Cadang	
				2	24			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	
				2	25			Belanja Jasa KIR	
				2	26			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
				2	27			Belanja Perawatan AC Mobil	
				2	28			Belanja Cetak, Penggandaan, dan Penjilidan	
				2	29			Belanja Makanan dan Minuman	

671

			2	29	01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
			2	29	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
			2	29	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	
			2	29	04	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Penyuluhan	
			2	29	05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	
			2	29	06	Belanja Makanan dan Minuman Piket	
			2	30		Belanja Pakaian Dinas dan Khusus	
			2	30	01	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
			2	30	02	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
			2	30	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
			2	30	04	Belanja Pakaian Olahraga	
			2	30	05	Belanja Pakaian Khusus	
			2	31		Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	
			2	32		Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	
			2	33		Belanja Pemeliharaan Komputer	
			2	34		Belanja Pemeliharaan Mebelair	
			2	35		Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur	
			2	36		Belanja Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
			2	37		Belanja Pemeliharaan Alat Ukur	
			2	38		Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	
			2	39		Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Desa	
			2	40		Belanja Pemeliharaan Bangunan / Gedung Kantor	
			2	41		Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan	
			2	42		Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
			2	43		Belanja Pemeliharaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
			2	44		Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	
			2	45		Belanja Pemeliharaan Papan Informasi dan Promosi	
			2	46		Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer/LAN	
			2	47		Belanja Pemeliharaan Instalasi Limbah	
			2	48		Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	
			2	49		Belanja Pemeliharaan Pagar Gedung/Kantor/Rumah Jabatan/Dinas	
			2	50		Belanja Kelengkapan Pagelaran Kesenian	
			2	51		Belanja Kelengkapan Pameran	
			2	52		Belanja Pemeliharaan Instalasi	
			2	55		Belanja Pemeliharaan Infrastruktur Jalan	
			2	56		Belanja Pemeliharaan Alat Pertukangan	
			2	57		Belanja Pemeliharaan Alat Non Pertanian	
			2	58		Belanja Bahan Baku Bangunan	
			2	59		Belanja Bahan/Bibit Tanaman	
			2	60		Belanja Bibit Ternak	
			2	61		Belanja Bahan Obat-Obatan	
			2	62		Belanja Bahan/Suku Cadang Peralatan Kantor	
			2	63		Belanja Bahan/Suku Cadang Perlengkapan Kantor	
			2	64		Belanja Bahan/Suku Cadang Pintu Air	
			2	65		Belanja Bahan/Suku Cadang Sumur Pompa Air Tanah	
			2	66		Belanja Bahan Kebutuhan Rumah Tangga	
			2	67		Belanja Peralatan dan Perlengkapan Fasilitas Obyek wisata	
			2	68		Honorarium	
			2	68	01	Narasumber	
			2	68	02	tenaga ahli/teknis/profesional	
			2	68	03	Pendamping Desa	
			2	68	04	Tim penyusun RPJMDes	
			2	68	05	Tim Verifikasi	
			2	68	06	Tim Penyusun RKP Desa	
			2	68	07	Tim Penyusun APB Desa	
			2	68	08	Tim Keluarga Berencana Desa (TKBD)	
			2	68	09	Tim Pengelola Keuangan Desa	30% APBDes
			2	68	10	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa	
			2	68	11	Petugas Pemungut Penerimaan Desa	30% APBDes
			2	68	12	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			2	68	13	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa	30% APBDes
			2	68	14	Lembur	
			2	68	14 01	Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			2	68	14 02	Non Perangkat Desa	
			2	68	15	...dst	
			2	69		upah kerja	
			2	70		belanja akta hibah	
			2	71		belanja pemberian barang pada masyarakat	

f 71

			2	72	Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Persenjataan/Alat Keamanan	
			2	73	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	
			2	74	Belanja Sewa Meja Kursi	
			2	75	Belanja Sewa Komputer dan Printer	
			2	76	Belanja Sewa Proyektor	
			2	77	Belanja Sewa Generator	
			2	78	Belanja Sewa Tenda	
			2	79	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
			2	80	Belanja Sewa Sound System	
			2	81	Belanja Sewa Perlengkapan Pameran	
			2	82	Belanja Sewa Peralatan PPPK	
			2	83	Belanja Sewa Peralatan Pemadam Kebakaran	
			2	84	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi (Intercom)	
			2	85	Belanja Sewa Peralatan Pertanian/Perkebunan	
			2	86	Belanja Sewa Kamera/Shooting	
			2	87	Belanja Sewa Dekorasi	
			2	88	Belanja Sewa Peralatan Musik	
			2	89	Belanja Sewa Karpet	
			2	90	Belanja Jasa Sewa Papan Lantai Pameran	
			2	91	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
			2	92	Belanja Pemeliharaan Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	
			2	93	...dst	
			3		BELANJA MODAL	
			3	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	
			3	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
			3	3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	
			3	4	Belanja Modal Pengadaan Sarana Umum Ibadah	
			3	5	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan	
			3	6	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan	
			3	7	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar	
			3	8	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Olahraga	
			3	9	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pemakaman Umum	
			3	10	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kas Desa	
			3	11	Belanja Modal Pengadaan Genset	
			3	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	
			3	13	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor pic up/ mobil	
			3	14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	
			3	15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Kalkulator	
			3	16	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	
			3	17	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	
			3	18	Belanja Modal Pengadaan Almari	
			3	19	Belanja Modal Pengadaan Brankas	
			3	20	Belanja Modal Pengadaan Filling kabinet	
			3	21	Belanja Modal Pengadaan white board	
			3	22	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	
			3	23	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	
			3	24	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	
			3	25	Belanja Modal Pengadaan Roller Pack	
			3	26	Belanja Modal Pengadaan Tangga	
			3	27	Belanja Modal Pengadaan Terop/Genjot	
			3	28	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Olahraga	
			3	29	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	
			3	30	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	
			3	31	Belanja Modal Pengadaan Printer	
			3	32	Belanja Modal Pengadaan Scaner	
			3	33	Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display	
			3	34	Belanja Modal Pengadaan CPU	
			3	35	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	
			3	36	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer	
			3	37	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer (Flaskdisk, Mouse, Keybord, Hard disk, Speaker)	
			3	38	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	
			3	39	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	
			3	40	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	
			3	41	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	
			3	42	Belanja Modal Pengadaan Kursi kerja	
			3	43	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	


ee / 7 A

			3	44	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	
			3	45	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	
			3	46	Belanja Modal Pengadaan Sofa	
			3	47	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ TV/ Kembang	
			3	48	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Sekolah	
			3	49	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	
			3	50	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	
			3	51	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	
			3	52	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	
			3	53	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	
			3	54	Belanja Modal Pengadaan Kuilkas	
			3	55	Belanja Modal Pengadaan Rak piring	
			3	56	Belanja Modal Pengadaan Pring/Gelas/Mangkok /Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	
			3	57	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	
			3	58	Belanja Modal pengadaan Lampu Hias	
			3	59	Belanja Modal pengadaan Jam Dinding/Meja	
			3	60	Belanja Modal pengadaan Gordyn	
			3	61	Belanja Modal pengadaan TV	
			3	62	Belanja Modal pengadaan Karpet	
			3	63	Belanja Modal pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
			3	64	Belanja Modal pengadaan Kamera	
			3	65	Belanja Modal pengadaan Handycam	
			3	66	Belanja Modal pengadaan Banner	
			3	67	Belanja Modal pengadaan Sound System	
			3	68	Belanja Modal pengadaan Wireless Mic Amplifier	
			3	69	Belanja Modal pengadaan Telepon	
			3	70	Belanja Modal pengadaan Faximilli	
			3	71	Belanja Modal pengadaan Handi Talky	
			3	72	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	
			3	73	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	
			3	74	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	
			3	75	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	
			3	76	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	
			3	77	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	
			3	78	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pofitik dan Ketatanegaraan	
			3	79	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
			3	80	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	
			3	81	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	
			3	82	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	
			3	83	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan	
			3	84	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	
			3	85	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah	
			3	86	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)	
			3	87	Belanja Modal Pengadaan Mikrofilm	
			3	88	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	
			3	89	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	
			3	90	Belanja Modal Pengadaan Patung	
			3	91	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	
			3	92	Belanja Modal Pengadaan Pahatan	
			3	93	Belanja Modal Pengadaan Batu Alam	
			3	94	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	
			3	95	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Tradisional	
			3	96	Belanja Modal Pengadaan Ternak	
			3	97	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	
			3	98	Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga	
			3	99	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit dan Bordir	
			3	106	Belanja Modal Gerobak	
			3	107	Belanja Modal Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong	
			3	108	Belanja Modal Becak	
			3	109	Belanja Modal Sepeda	
			3	110	Belanja Modal Kereta Jenazah	
			3	111	Belanja Modal Penggilingan Hasil Pertanian	
			3	112	Belanja Modal Alat Pengereng Gabah	
			3	113	Belanja Modal Mesin Pembajak	
			3	114	Belanja Modal Alat Penetas	
			4	115	...dst	

2017/1

D. Kode Rekening Pembiayaan

KODE										URAIAN	KETERANGAN
3	1									PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3	1	1								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
3	1	1	01							Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja	
3	1	1	02							Penghematan Belanja	
3	1	1	03							Sisa Dana Kegiatan Lanjutan	
3	1	2								Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3								Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	
3	1	4								Penerimaan Pinjaman	
3	2									PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
3	2	1								Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2								Penyertaan Modal	
3	2	3								Pembayaran Hutang	
3	2	4								...dst	


BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

A. Format Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

1. Format Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KABUPATEN TUBAN

**KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TUBAN**

RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2/2/15

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
- 6. Dst...

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)
dan
KEPALA DESA..... (Nama Desa)**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.....
e. Bidang Belanja Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====

42 9/1

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....
- =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- 2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran
- 3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan Desa... Tahun Anggaran; (Jika Ada)
- 4. Lampiran IV : Daftar Penyertaan Modal Desa ... Tahun Anggaran(Jika Ada)

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di(Nama Desa)
 Pada tanggal

KEPALA DESA

.....
 (Nama, tanda tangan dan cap)

Diundangkan di(Nama Desa)
 Pada tanggal

SEKRETARIS DESA(Nama Desa)

.....

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN**

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)*	KETERANGAN

KEPALA DESA

.....
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan
dan cap)

***Catatan:**

apabila ada penganggaran pada pembiayaan maka kolom anggaran dicantumkan anggaran tahun sebelumnya (n-1) dan anggaran tahun berjalan (n)

27/1

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)*	KETERANGAN

KEPALA DESA

.....
**(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan
dan cap)**

***Catatan:**
apabila ada penganggaran pada pembiayaan maka kolom anggaran dicantumkan anggaran tahun
sebelumnya (n-1) dan anggaran tahun berjalan (n)

er. f. B

LAMPIRAN III
 RANCANGAN PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN

**DAFTAR DANA CADANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)	Transfer ke Kas Umum Desa (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
...dst								

KEPALA DESA

.....
 (Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

R d r

LAMPIRAN IV
 RANCANGAN PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal Desa	Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
1									
2									
3									
...dst									

KEPALA DESA

.....
 (Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

Handwritten signature

B. Format Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



**KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TUBAN**

PERATURAN DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- d. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

20/7/13

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
- 6. Dst...

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)
dan
KEPALA DESA..... (Nama Desa)**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.....
e. Bidang Belanja Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

2013

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- 2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran
- 3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan Desa... Tahun Anggaran; (Jika Ada)
- 4. Lampiran IV : Daftar Penyertaan Modal Desa ... Tahun Anggaran(Jika Ada)

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di(Nama Desa)
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....
(Nama, tanda tangan dan cap)

Diundangkan di(Nama Desa)
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA(Nama Desa)

.....
LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN**

KODE	URAIAN	ANGGARAN * (Rp)	KETERANGAN
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA		
1 1 1	Hasil Usaha Desa		
1 1 1 01	Hasil Usaha		
1 1 1 02	Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1 1 2	HASIL ASET		
1 1 2 01	Tambatan perahu		
1 1 2 02	Pasar Desa		
1 1 2 03	Tempat Pelelangan Ikan		
1 1 2 04	Tempat Pemandian Umum		
1 1 2 05	Jaringan Irigasi		
1 1 2 06	Gedung/Bangunan desa		
1 1 2 07	Hutan desa		
1 1 2 08	Lapangan Desa		
1 1 2 09	pengelolaan embung Desa;		
1 1 2 10	Pengelolaan Taman rekreasi/wisata Desa		
1 1 2 11	pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;		
1 1 2 12	Kebun desa		
1 1 2 13	tanaman milik desa		
1 1 2 14	lingkungan permukiman masyarakat Desa;		
1 1 2 15	...dst		
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong		
1 1 3 01	Tenaga		
1 1 3 02	Barang		
1 1 3 03	uang		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1 1 4 01	Hasil Pungutan Desa		
1 1 4 02	Bagi Hasil Investasi Desa		
1 1 4 03	...dst		
1 2	PENDAPATAN TRANSFER		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 1 01	Dana Desa		
1 2 2	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah		
1 2 2 01	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten		

ee f r

1	2	2	02	Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Desa (ADD)		
1	2	3	01	Alokasi Dana Desa (ADD)		
1	2	4		Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi		
1	2	4	01	Bantuan Keuangan Umum		
1	2	4	02	Bantuan Keuangan Khusus		
1	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		
1	2	5	01	Bantuan Keuangan Umum		
1	2	5	02	Bantuan Keuangan Khusus		
1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat		
1	3	1	01	Hibah Pihak ketiga		
1	3	1	02	Sumbangan pihak ketiga		
1	3	1	03	...dst		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
1	3	2	01	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga		
1	3	2	02	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa		
1	3	2	03	...dst		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1		Operasional Pemerintahan Desa		
2	1	2		Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa		
2	1	3		Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa		
2	1	4		Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa		
2	1	5		Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD dan BKD		
2	1	6		Peningkatan pelayanan perijinan		
2	1	7		Peningkatan Kualitas Pemerintahan		
2	1	8		Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan aset desa		
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat		
2	2	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa		
2	2	3		Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Desa		
2	2	4		Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
2	3	1		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
2	3	2		Pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan		

2. 7/1

2	3	3	Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa		
2	3	4	Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa		
2	3	5	Pembinaan kerukunan antar umat beragama		
2	3	6	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
2	3	7	Pemelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa		
2	3	8	Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa		
2	3	9	Pembinaan kepemudaan dan olah raga		
2	3	10	Bantuan Hibah Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan		
2	3	11	...dst		
2	4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
2	4	1	Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif		
2	4	2	fasilitasi lembaga kemasyarakatan		
2	4	3	Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa		
2	4	4	Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		
2	4	5	Analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di Desa		
2	4	6	Pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin (dhuafa)		
2	4	7	Pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat/ difabel		
2	4	8	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		
2	4	9	Pengembangan Kegiatan ekonomi BUMDES dan Kelompok Usaha Masyarakat Desa Lainnya		
2	4	10	Peningkatan kapasitas usaha ekonomi Desa		
2	4	11	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa		
2	4	12	Peningkatan kapasitas masyarakat Desa		
2	4	13	Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat		
2	4	14	Pengembangan Sumber daya Manusia		
2	4	15	Pelatihan usaha ekonomi		
2	4	16	Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB		
2	4	17	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat		
2	4	18	...dst		
2	5		BELANJA TAKTERDUGA		
2	5	1	Kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana alam		
2	5	2	Kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana sosial		
2	5	3	Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban kebakaran		
2	5	4	Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban KDRT		

ee | 7/1

2	5	5	Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban trafficking		
2	5	6	Kegiatan Penanganan kerusakan sarana prasana yang mendesak		
2	5	7	...dst		
JUMLAH BELANJA					
SURPLUS / DEFISIT					
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
3	1	4	Penerimaan Pinjaman		
3	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal		
3	2	3	Pembayaran Hutang		
3	2	4	...dst		
NETTO					

KEPALA DESA

.....
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

***Catatan:**

apabila ada penganggaran pada pembiayaan maka kolom anggaran dicantumkan anggaran tahun sebelumnya (n-1) dan anggaran tahun berjalan (n)

f d r

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN

KODE				URAIAN	ANGGARAN* (Rp)	KETERANGAN
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA		
1	1	1		Hasil Usaha Desa		
1	1	1	01	Hasil Usaha		
1	1	1	0101	HIPPAM/PAM desa		
1	1	1	0102	HIPPA desa (Pompanisasi)		
1	1	1	0103	Unit Usaha Simpan Pinjam Desa		
1	1	1	0104	Badan Kredit Desa		
1	1	1	0105	Usaha Perdagangan Desa		
1	1	1	0106	Lumbung Desa		
1	1	1	0107	Hand Tracktor		
1	1	1	0108	Toko Desa / waserda		
1	1	1	0109	Toko Saprodi		
1	1	1	0110	...dst		
1	1	1	02	Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1	1	1	0201	Tanah Kas Desa (TKD) Murni		
1	1	1	0202	Kompensasi TKD		
1	1	1	0203	Pemanfaatan TKD		
1	1	1	0204	...dst		
1	1	2		HASIL ASET		
1	1	2	01	Tambatan perahu		
1	1	2	02	Pasar Desa		
1	1	2	0201	Pasar Umum Desa		
1	1	2	0202	Pasar tradisional		
1	1	2	0203	Pasar hewan		
1	1	2	0204	Pasar Unggas		
1	1	2	0205	Pasar buah		
1	1	2	0206	...dst		
1	1	2	03	Tempat Pelelangan Ikan		
1	1	2	04	Tempat Pemandian Umum		
1	1	2	05	Jaringan Irigasi		
1	1	2	06	Gedung/Bangunan desa		
1	1	2	0601	Gedung pertemuan/serbaguna desa		
1	1	2	0602	Gedung olahraga desa		
1	1	2	0603	...dst		
1	1	2	07	Hutan desa		
1	1	2	08	Lapangan Desa		
1	1	2	09	pengelolaan embung Desa;		
1	1	2	10	Pengelolaan Taman rekreasi/wisata Desa		
1	1	2	11	pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;		

ee f 2/1

1	1	2	12				Kebun desa		
1	1	2	13				tanaman milik desa		
1	1	2	13	01			Tanaman di area Pemakaman/Kuburan		
1	1	2	13	02			tanaman pinggir jalan desa		
1	1	2	13	03			...dst		
1	1	2	14				lingkungan permukiman masyarakat Desa;		
1	1	2	15				...dst		
1	1	3					Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong		
1	1	3	01				Tenaga		
1	1	3	02				Barang		
1	1	3	03				uang		
1	1	4					Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1	1	4	01				Hasil Pungutan Desa		
1	1	4	01	01			Pungutan Keamanan		
1	1	4	01	02			Pungutan / Retribusi jalan Desa		
1	1	4	02				Bagi Hasil Investasi Desa		
1	1	4	03				...dst		
1	2						PENDAPATAN TRANSFER		
1	2	1					Dana Desa		
1	2	1	01				Dana Desa		
1	2	2					Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah		
1	2	2	01				Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten		
1	2	2	02				Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten		
1	2	3					Alokasi Dana Desa (ADD)		
1	2	3	01				Alokasi Dana Desa (ADD)		
1	2	4					Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi		
1	2	4	01				Bantuan Keuangan Umum		
1	2	4	02				Bantuan Keuangan Khusus		
1	2	5					Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		
1	2	5	01				Bantuan Keuangan Umum		
1	2	5	02				Bantuan Keuangan Khusus		
1	3						PENDAPATAN LAIN-LAIN		
1	3	1					Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat		
1	3	1	01				Hibah Pihak ketiga		
1	3	1	02				Sumbangan pihak ketiga		
1	3	1	02	01			Individu		
1	3	1	02	02			Organisasi kemasyarakatan		
1	3	1	02	03			Perguruan tinggi		
1	3	1	02	04			Lembaga Swadaya Masyarakat		
1	3	1	02	05			Lembaga Donor		
1	3	1	02	06			Perusahaan		
1	3	1	03				...dst		

ee f 2/1

2	1	3	05				Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja		
2	1	3	06				Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenispekerjaan dan status pekerjaan		
2	1	3	07				Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri		
2	1	3	08				Pengelolaan arsip Desa		
2	1	3	09				Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi Kependudukan dan informasi Desa		
2	1	3	10				...dst		
2	1	4					Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa		
2	1	4	01				Penetapan dan penegasan batas Desa		
2	1	4	02				Penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa (Nomenklatur)		
2	1	4	03				Penetapan perangkat Desa		
2	1	4	04				Penetapan Rancangan Peraturan Desa dan Penetapan Peraturan Desa		
2	1	4	05				Pembahasan RAPBDes dan Penetapan APBDesa		
2	1	4	06				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)		
2	1	4	07				Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Desa		
2	1	4	08				Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)		
2	1	4	09				Penyusunan Rencana Kegiatan pemerintah Desa (RKPDDes)		
2	1	4	10				Penyelenggaraan Musdes Penyampaian LKPJ Kepala desa		
2	1	4	11				Penetapan Kerjasama antar Desa		
2	1	4	12				Penetapan BUMDes		
2	1	4	13				Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa		
2	1	4	14				Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa		
2	1	4	15				Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)		
2	1	4	16				Pengisian Lowongan Perangkat Desa		
2	1	4	17				Penggabungan atau pemekaran dusun		
2	1	4	18				Penggabungan atau pemekaran RT/RW		
2	1	4	19				Belanja sertifikasi		
2	1	4	20				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
2	1	4	21				Rapat Koordinasi antar Kepala desa dan Lintas desa		
2	1	4	22				...dst		
2	1	5					Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD dan BKD		
2	1	5	01				Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa		
2	1	5	02				Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karangtaruna, Pokja Nangkis dan lainnya)		
2	1	5	03				Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)		
2	1	5	04				Pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)		

21

2	1	5	05			...dst		
2	1	6				Peningkatan pelayanan perijinan		
2	1	6	01			Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa		
2	1	6	02			Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa		
2	1	6	03			...dst.		
2	1	7				Peningkatan Kualitas Pemerintahan		
2	1	7	01			Penyelenggaraan musyawarah Desa		
2	1	7	02			Penyelenggaraan perencanaan Desa		
2	1	7	03			Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa		
2	1	7	04			Penyelenggaraan kerja sama Desa		
2	1	7	05			...dst.		
2	1	8				Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan aset desa		
2	1	8	01			Penggarapan Tanah Kas Desa		
2	1	8	02			Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah		
2	1	8	03			Penyelesaian Status Tanah desa		
2	1	8	04			Pembayaran PBB Tanah Milik Desa/TKD		
		8	05			...dst		
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1				Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat		
2	2	1	01			Pembangunan Gedung Polindes		
2	2	1	02			Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa		
2	2	1	03			Pembangunan Gedung Taman Posyandu		
2	2	1	04			Pembangunan Taman Tanaman Obat/ Apotik Desa		
2	2	1	05			Pengadaan mobil ambulans desa		
2	2	1	06			Pengelolaan dan Pengembangan poskesdes, polindes dan posyandu		
2	2	1	07			Pengelolaan dan pembinaan posyandu		
2	2	1	08			Pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan pertumbuhan balita		
2	2	1	09			Pemberian makanan tambahan balita (PMT-balita) dan anak sekolah (PMT-AS)		
2	2	1	10			Pemberian vitamin bagi ibu hamil dan balita		
2	2	1	11			Pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3 M		
2	2	1	12			Pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)		
2	2	1	13			Pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M)		
2	2	1	14			Pelaksanaan program desa siaga aktif		
2	2	1	15			Penimbangan Bayi		
2	2	1	16			Pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia		
2	2	1	17			Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional		
2	2	1	18			Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa		
2	2	1	19			Pembangunan Gedung Taman Kanak-kanak		
2	2	1	20			Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
2	2	1	21			Pembangunan Gedung Kegiatan Belajar Masyarakat		

20/7/1

2	2	1	22				Pembangunan Gedung Perpustakaan/ taman bacaan Desa		
2	2	1	23				Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa		
2	2	1	24				Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan di Desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA)		
2	2	1	25				Eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT)		
2	2	1	26				Eksplorasi sumber mata air		
2	2	1	27				Pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pembangkit dan instalasinya		
2	2	1	28				Pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih		
2	2	1	29				Pembangunan hidran umum Desa		
2	2	1	30				Pembangunan bak penampung air (reservoir ground)		
2	2	1	31				...dst		
2	2	2					Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa		
2	2	2	01				Pembangunan Kantor dan Balai Desa		
2	2	2	02				Pembangunan gedung kantor Desa		
2	2	2	03				Pembangunan rumah dinas milik desa		
2	2	2	04				Pembangunan gedung Panti PKK		
2	2	2	05				Pembangunan gedung serbaguna		
2	2	2	06				Rehab sedang/ berat Balai Desa		
2	2	2	07				Rehab sedang/ berat gedung kantor Desa		
2	2	2	08				Rehab sedang/ berat rumah dinas milik desa		
2	2	2	09				Rehab sedang/ berat gedung Panti PKK		
2	2	2	10				Rehab sedang/ berat gedung serbaguna		
2	2	2	11				Pembangunan tugu batas desa		
2	2	2	12				Pembangunan gapura desa		
2	2	2	13				Pembangunan pos keamanan desa		
2	2	2	14				Pembangunan Jalan desa		
2	2	2	15				Pembangunan jembatan/ gorong-gorong desa		
2	2	2	16				Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)		
2	2	2	17				pembangunan tambatan perahu milik desa		
2	2	2	18				Pembangunan jalan lingkungan		
2	2	2	19				Pembangunan jembatan/ gorong-gorong lingkungan		
2	2	2	20				Pembangunan jalan usaha tani		
2	2	2	21				Pembangunan jaringan irigasi tersier		
2	2	2	22				Pembangunan embung desa		
2	2	2	23				Pembangunan pintu air/ dam saluran irigasi		
2	2	2	24				Pembangunan tembok penahan jalan		
2	2	2	25				Pembangunan tembok penahan tanah/ talud		
2	2	2	26				Pembangunan saluran air hujan/ drainase		
2	2	2	27				Pembangunan saluran air rumah tangga		
2	2	2	28				Pembangunan bak penampung limbah rumah tangga		
2	2	2	29				Pembangunan instalasi pembuangan limbah		
2	2	2	30				Pembangunan depo/ bak penampungan sampah		
2	2	2	31				Pembangunan MCK Umum		
2	2	2	32				Pembangunan instalasi biogas		
2	2	2	33				Pembangunan jaringan pipa distribusi gas		
2	2	2	34				Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya		
2	2	2	35				Pembangunan jaringan listrik tenaga surya		
2	2	2	36				Pembangunan pembangkit listrik microhidro		
2	2	2	37				Pembangunan jaringan listrik microhidro		
2	2	2	38				Pembangunan saluran air budidaya perikanan		
2	2	2	39				Pembangunan saluran air tambak garam		

o / 7 A

2	2	2	40			Pembangunan keramba jaring apung milik desa		
2	2	2	41			Pembangunan tempat pembenihan ikan milik desa		
2	2	2	42			Pembangunan lapangan olah raga (sepakbola, volley, bulu tangkis)		
2	2	2	43			Pembangunan Masjid dan Mushola		
2	2	2	44			Pembangunan pagar makam		
2	2	2	45			Pembangunan rumah rumah keranda		
2	2	2	46			Pembangunan gedung penggilingan padi milik desa		
2	2	2	47			Pembangunan tempat penjemuran hasil pertanian desa		
2	2	2	48			Pemeliharaan jalan desa		
2	2	2	49			Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong desa		
2	2	2	50			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)		
2	2	2	51			Pemeliharaan tambatan perahu milik desa		
2	2	2	52			Pemeliharaan jalan lingkungan		
2	2	2	53			Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong lingkungan		
2	2	2	54			Pemeliharaan jalan usaha tani		
2	2	2	55			Pemeliharaan jaringan irigasi tersier		
2	2	2	56			Pemeliharaan embung desa		
2	2	2	57			Pemeliharaan pintu air/ dam saluran irigasi		
2	2	2	58			Pengadaan mobil dan gerobak sampah		
2	2	2	59			Pengadaan alat dan mesin pertanian		
2	2	2	60			...dst		
2	2	3				Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Desa		
2	2	3	01			Pembangunan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios)		
2	2	3	02			Penyertaan modal desa di BUMDes		
2	2	3	03			Pembangunan pasar dan kios desa		
2	2	3	04			Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa		
2	2	3	05			Pembangunan tempat pelelangan ikan milik desa		
2	2	3	06			Pengadaan kapal/ perahu penangkap ikan		
2	2	3	07			Pengembangan benih ikan lokal		
2	2	3	08			Pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet)		
2	2	3	09			Penebaran benih ikan di perairan milik desa		
2	2	3	10			Penyuluhan teknis usaha perikanan		
2	2	3	11			Pengelolaan Kapal Penangkap Ikan		
2	2	3	12			Pengelolaan Gudang Pendingin (cold storage)		
2	2	3	13			Pembangunan lumbung desa		
2	2	3	14			Pembukaan Lahan Pertanian		
2	2	3	15			Pengembangan Benih/Bibit unggulan Tanaman Pangan		
2	2	3	16			Pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa		
2	2	3	17			Pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa		
2	2	3	18			Pengembangan Benih Lokal		
2	2	3	19			Pengembangan pupuk organik		
2	2	3	20			Pengembangan tanaman hortikultura		
2	2	3	21			Pengelolaan Usaha Penggilingan Padi		
2	2	3	22			Pengelolaan Usaha Hutan desa		
2	2	3	23			Pengembangan Ternak secara Kolektif		
2	2	3	24			Pembangunan Kandang Peternakan Milik Desa		
2	2	3	25			Pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pakan ternak		
2	2	3	26			Penyuluhan teknis usaha peternakan		
2	2	3	27			Pengembangan Pakan Organik / Fermentasi		

20. 6/7/1

2	2	3	28				Pengembangan peternakan unggas		
2	2	3	29				Penyediaan bahan dan peralatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna		
2	2	3	30				Penyediaan tenaga pendamping profesional kegiatan penerapan teknologi tepat guna		
2	2	3	31				Pembangunan dan Pengelolaan energi Mandiri		
2	2	3	32				Pengelolaan tambatan Perahu		
2	2	3	33				Pengelolaan Instalasi Biogas		
2	2	3	34				Pengadaan dan Pengelolaan Tambak Garam		
2	2	3	35				Pembangunan fasilitas prasarana pendukung obyek wisata milik desa		
2	2	3	36				Pengadaan fasilitas sarana pendukung obyek wisata desa		
2	2	3	37				Pengembangan Sistem usaha Produksi Pertanian Yang bertumpu pada sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal		
2	2	3	38				Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa		
2	2	3	39				Penetapan Jenis Pupuk dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan Desa		
2	2	3	40				Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu		
2	2	3	41				Pendayagunaan Keuangan mikro berbasis Desa		
2	2	3	42				Pengelolaan tempat pelelangan ikan		
2	2	3	43				Pengadaan dan pengelolaan kandang ternak		
2	2	3	44				Pengelolaan padang gembala		
2	2	3	45				Pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan		
2	2	3	46				Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan		
2	2	3	47				...dst		
2	2	4					Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
2	2	4	01				Penanaman pohon/ tanaman produksi di lahan kritis		
2	2	4	02				Penanaman pohon/ penghijauan lingkungan		
2	2	4	03				Pembuatan terasering		
2	2	4	04				Pembuatan dan pengelolaan hutan bakau		
2	2	4	05				Reboisasi		
2	2	4	06				Perlindungan sumber mata air		
2	2	4	07				Pembersihan daerah aliran sungai		
2	2	4	08				Perlindungan terumbu karang		
2	2	4	09				Pengelolaan sampah dan komposting		
2	2	4	10				...dst		
2	3						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
2	3	1					Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
2	3	1	01				Operasional LPMD		
2	3	1	02				Operasional PKK		
2	3	1	03				Operasional Karang Taruna		
2	3	1	04				Operasional Posyandu		
2	3	1	05				Operasional Pokja Penggulungan Kemiskinan		
2	3	1	06				Operasional Perlindungan Masyarakat (Linmas)		
2	3	1	07				Operasional RT, RW		
2	3	1	08				...dst		

2017/11

2	3	2					Pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan		
2	3	2	01				Rapat koordinasi dan konsolidasi antar lembaga kemasyarakatan		
2	3	2	02				Sarasehan antar lembaga kemasyarakatan		
2	3	2	03				...dst		
2	3	3					Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa		
2	3	3	01				Revitalisasi kegiatan Siskamling		
2	3	3	02				Penyelenggaraan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM)		
2	3	3	03				Penyelenggaraan forum musyawarah tiga pilar desa		
2	3	3	04				Sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat		
2	3	3	05				Pemantauan dan pembinaan tempat usaha, tempat hiburan dan warung		
2	3	3	06				Gelar kesiapsiagaan Linmas/ Tagana Desa		
2	3	3	07				Pelatihan Linmas/ Tagana Desa		
2	3	3	08				Fasilitasi dan pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)		
2	3	3	09				...dst		
2	3	4					Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa		
2	3	4	01				Kegiatan sedekah bumi (manganan)		
2	3	4	02				Kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN)		
2	3	4	03				...dst		
2	3	5					Pembinaan kerukunan antar umat beragama		
2	3	5	01				Kegiatan peringatan hari besar keagamaan (PHBK)		
2	3	5	02				Fasilitasi kegiatan sarasehan tokoh agama (FKUB)		
2	3	5	03				...dst		
2	3	6					Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
2	3	6	01				Kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah		
2	3	6	02				Fasilitasi kegiatan kesenian masyarakat		
2	3	6	03				Fasilitasi kegiatan sarasehan antar lintas generasi		
2	3	6	04				Fasilitasi kegiatan adat desa		
2	3	6	05				Kegiatan Promosi Seni Budaya		
2	3	6	06				Penyediaan Tenaga instruktur Kesenian		
2	3	6	07				...dst		
2	3	7					Pemelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa		
2	3	7	01				Fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar warga		
2	3	7	02				Penyelenggaraan forum mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar kelompok		
2	3	7	03				...dst		
2	3	8					Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa		
2	3	8	01				Fasilitasi kegiatan kegotong-royongan fasilitas umum milik desa		
2	3	8	02				Fasilitasi kegiatan kegotong-royongan saluran irigasi pertanian		

20/1/21

2	3	8	03					Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR)		
2	3	8	04					...dst		
2	3	9						Pembinaan kepemudaan dan olah raga		
2	3	9	01					Pengadaan peralatan dan perlengkapan olah raga		
2	3	9	02					Penyuluhan wawasan kebangsaan		
2	3	9	03					Penyelenggaraan perlombaan olah raga		
2	3	9	04					...dst		
2	3	10						Bantuan Hibah Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan		
2	3	10	01					Tempat ibadah		
2	3	10	02					Lembaga Sosial Kemasyarakatan		
2	3	10	03					Santunan anak yatim		
2	3	10	04					Santunan Kematian		
2	3	10	05					Bantuan siswa berprestasi		
2	3	10	06					...dst		
2	3	11						...dst		
2	4							BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
2	4	1						Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif		
2	4	1	01					Kegiatan penggalian aspirasi masyarakat Desa		
2	4	1	02					Kegiatan pemetaan potensi dan sosial desa		
2	4	1	03					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)		
2	4	1	04					Penyelenggaraan forum kelompok diskusi terfokus (FGD) membahas perencanaan pembangunan desa		
2	4	1	05					Penyediaan tenaga pendamping/ jasa konsultan profesional perencanaan pembangunan desa		
2	4	1	06					...dst		
2	4	2						fasilitasi lembaga kemasyarakatan		
2	4	2	01					fasilitasi kegiatan LPMD		
2	4	2	02					fasilitasi kegiatan PKK		
2	4	2	03					fasilitasi kegiatan kader Posyandu		
2	4	2	04					fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD)		
2	4	2	05					Fasilitasi kegiatan Kader PKBD dan SUBPKBD		
2	4	2	06					...dst		
2	4	3						Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa		
2	4	3	01					Pembentukan dan fasilitasi kegiatan Tim Hukum Desa		
2	4	3	02					Fasilitasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat		
2	4	3	03					...dst		
2	4	4						Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		
2	4	5						Analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di Desa		

af 71

2	4	5	01				Kegiatan identifikasi Rumah Tangga Miskin dan permasalahannya		
2	4	5	02				Kegiatan penyusunan dan validasi data kemiskinan desa		
2	4	5	03				Bantuan penyusunan validasi data kemiskinan desa		
2	4	5	04				...dst		
2	4	6					Pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin (dhuafa)		
2	4	7					Pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat/ difabel		
2	4	8					Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		
2	4	8	01				Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat		
2	4	8	02				Penyelenggaraan lomba lingkungan bersih, hijau dan sehat skala Desa		
2	4	8	03				Penyuluhan/ promosi kesehatan dan KB		
2	4	8	04				Pelaksanaan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)		
2	4	8	05				Pengembangan tenaga kesehatan		
2	4	8	06				Pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional		
2	4	8	07				Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan NARKOTIKA dan Zat adiktif di desa		
2	4	8	08				...dst		
2	4	9					Pengembangan Kegiatan ekonomi BUMDES dan Kelompok Usaha Masyarakat Desa Lainnya		
2	4	9	01				Fasilitasi pengembangan kegiatan usaha BUMDes		
2	4	9	02				Fasilitasi kegiatan promosi dan pameran bagi kelompok usaha		
2	4	9	03				Penyelenggaraan promosi dan pameran produk unggulan desa		
2	4	9	04				Fasilitasi perolehan sertifikat SNI bagi produk unggulan desa		
2	4	9	05				Fasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan desa yang berdaya saing		
2	4	9	06				...dst		
2	4	10					Peningkatan kapasitas usaha ekonomi Desa		
2	4	10	01				Fasilitasi kegiatan pelatihan manajemen bagi pengurus BUMDes		
2	4	10	02				Fasilitasi kegiatan pelatihan manajemen bagi pengurus/ pengelola Pasar Desa		
2	4	10	03				Fasilitasi kegiatan pelatihan usaha kepariwisataan bagi pengelola pariwisata skala desa		
2	4	10	04				...dst		
2	4	11					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa		
2	4	11	01				Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)		
2	4	11	02				Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		

el. 17A

2	4	11	03			Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)		
2	4	11	04			Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Karang Taruna (KARTAR)		
2	4	11	05			Fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi kader Posyandu		
2	4	11	06			Penyelenggaraan Lomba Desa		
2	4	11	07			Penyelenggaraan Evaluasi 10 Program pokok PKK		
2	4	11	08			Penyelenggaraan perlombaan kinerja lembaga kemasyarakatan desa		
2	4	11	09			...dst		
2	4	12				Peningkatan kapasitas masyarakat Desa		
2	4	12	01			kader pemberdayaan masyarakat desa		
2	4	12	02			kelompok usaha ekonomi produktif		
2	4	12	03			kelompok perempuan		
2	4	12	04			kelompok tani		
2	4	12	05			kelompok masyarakat miskin		
2	4	12	06			kelompok nelayan		
2	4	12	07			kelompok pengrajin		
2	4	12	08			kelompok pemerhati dan perlindungan anak		
2	4	12	09			kelompok pemuda		
2	4	12	10			kelompok seni budaya		
2	4	12	11			kader pemerhati dan peduli lingkungan		
2	4	12	12			...dst		
2	4	13				Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat		
2	4	13	01			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif		
2	4	13	02			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok perempuan		
2	4	13	03			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok tani		
2	4	13	04			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok wanita tani		
2	4	13	05			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok masyarakat/ rumah tangga miskin		
2	4	13	06			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok Nelayan		
2	4	13	07			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok Pengrajin/ industri kecil masyarakat (IKM)/ industri rumah tangga (IRT)		
2	4	13	08			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Kelompok Seni budaya		
2	4	13	09			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Kelompok Pemuda		
2	4	13	10			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak		
2	4	13	11			Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Kelompok pemerhati dan peduli lingkungan		
2	4	13	12			...dst		
2	4	14				Pengembangan Sumber daya Manusia		
2	4	14	01			Pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa		
2	4	14	02			Pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis KPMD		

2017/11

2	4	14	03				Fasilitasi kegiatan KPMD		
2	4	14	04				...dst		
2	4	15					Pelatihan usaha ekonomi		
2	4	15	01				Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat		
2	4	15	02				Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi usaha ekonomi produktif		
2	4	15	03				Pelatihan ketrampilan bagi kelompok perempuan		
2	4	15	04				Pelatihan pengolahan hasil pertanian		
2	4	15	05				Pelatihan teknis usaha peternakan		
2	4	15	06				Pelatihan teknis usaha perikanan		
2	4	15	07				Pelatihan usaha perdagangan		
2	4	15	08				Pelatihan teknologi tepat guna		
2	4	15	09				Pendayagunaan teknologi tepat guna		
2	4	15	09				...dst		
2	4	16					Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB		
2	4	16	01				Peningkatan peran Tim KB Desa		
2	4	16	02				Fasilitasi peningkatan capaian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
2	4	16	03				Peningkatan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)		
2	4	16	04				Peningkatan Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)		
2	4	16	05				Peningkatan Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)		
2	4	16	06				...dst		
2	4	17					Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat		
2	4	17	01				Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
2	4	17	02				Pelatihan kelompok perempuan		
2	4	17	03				pelatihan kelompok tani		
2	4	17	04				pelatihan masyarakat miskin		
2	4	17	05				pelatihan kelompok nelayan		
2	4	17	06				pelatihan kelompok pengrajin		
2	4	17	07				pelatihan kelompok pemerhati dna perlindungan anak		
2	4	17	08				pelatihan kelompok pemuda		
2	4	17	09				pelatihan kelompok seni budaya		
2	4	17	10				Pelatihan Kader Pemerhati dan Peduli lingkungan		
2	4	17	11				...dst		
2	4	18					...dst		
2	5						BELANJA TAKTERDUGA		
2	5	1					Kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana alam		
2	5	2					Kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana sosial		
2	5	3					Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban kebakaran		

2/7/2

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR DANA CADANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)	Transfer ke Kas Umum Desa (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
...dst								

KEPALA DESA

.....
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

2/21

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal Desa	Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
1									
2									
3									
...dst									

KEPALA DESA

.....
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

20/1/1

C. Format Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



**KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TUBAN**

**PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);

2018/11

6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)
dan
KEPALA DESA..... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp..... bertambah/berkurang sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.....

B. Belanja Desa

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.....
Surplus/Defisit setelah perubahan		<u>Rp.....</u>

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp.....</u>

2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp.....</u>

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp.....
--	--	---------

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp.....
--	--	---------

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf A terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan		Rp.....

27/1

- b. Pendapatan Transfer
- | | | |
|--|----------------|---------|
| Semula | Rp..... | |
| Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | | Rp..... |
- c. Pendapatan Lain-lain
- | | | |
|---|----------------|---------|
| Semula | Rp..... | |
| Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan | | Rp..... |

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf B terdiri dari :

- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- | | | |
|---|----------------|---------|
| Semula | Rp..... | |
| Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan | | Rp..... |
- b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- | | | |
|--|----------------|---------|
| Semula | Rp..... | |
| Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan | | Rp..... |
- c. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
- | | | |
|---|----------------|---------|
| Semula | Rp..... | |
| Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa setelah perubahan | | Rp..... |
- d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- | | | |
|--|----------------|---------|
| Semula | Rp..... | |
| Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan | | Rp..... |

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran
3. Lampiran III : Daftar Perubahan Dana Cadangan Desa... Tahun Anggaran; (Jika Ada)
4. Lampiran IV : Daftar Perubahan Penyertaan Modal Desa ... Tahun Anggaran(Jika Ada)

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

el 7/1

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di(Nama Desa)

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

(Nama, tanda tangan dan cap)

Diundangkan di(Nama Desa)

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA(Nama Desa)

.....

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

Handwritten signature or initials at the bottom left corner.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan		Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)		Saldo Awal		Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)		Transfer ke Kas Umum Desa (Rp)		Saldo Akhir (Rp)		Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)	
		Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
...dst															

KEPALA DESA

.....
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

20/7/11

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa		Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal Desa		Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini		Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini		Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini		Keterang an
			Semula	Setelah perubaha		Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
...dst														

KEPALA DESA

.....
 (Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

el / 7 / 1

D. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



**KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TUBAN**

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..., Perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);

Handwritten signature

6. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa	Rp.....	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.....	
b. Pendapatan Transfer	Rp.....	
c. Pendapatan lain-lain	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp.....
B. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.....	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.....	
e. Bidang Belanja Tak Terduga	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Belanja		Rp.....
Surplus/Defisit		<u>Rp.....</u>
C. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp.....
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran
3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan Desa... Tahun Anggaran; (Jika Ada)
4. Lampiran IV : Daftar Penyertaan Modal Desa ... Tahun Anggaran(Jika Ada)

ef 71

Pasal 3

Penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di(Nama Desa)
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....
(Nama, tanda tangan dan cap)

Diundangkan di(Nama Desa)
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA(Nama Desa)

.....
LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

20/7/13

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

**RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN**

KODE				URAIAN	ANGGARAN * (Rp)	KETERANGAN
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA		
1	1	1		Hasil Usaha Desa		
1	1	1	01	Hasil Usaha		
1	1	1	02	Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1	1	2		HASIL ASET		
1	1	2	01	Tambatan perahu		
1	1	2	02	Pasar Desa		
1	1	2	03	Tempat Pelelangan Ikan		
1	1	2	04	Tempat Pemandian Umum		
1	1	2	05	Jaringan Irigasi		
1	1	2	06	Gedung/Bangunan desa		
1	1	2	07	Hutan desa		
1	1	2	08	Lapangan Desa		
1	1	2	09	pengelolaan embung Desa;		
1	1	2	10	Pengelolaan Taman rekreasi/wisata Desa		
1	1	2	11	pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;		
1	1	2	12	Kebun desa		
1	1	2	13	tanaman milik desa		
1	1	2	14	lingkungan permukiman masyarakat Desa;		
1	1	2	15	...dst		
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong		
1	1	3	01	Tenaga		
1	1	3	02	Barang		
1	1	3	03	uang		
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1	1	4	01	Hasil Pungutan Desa		
1	1	4	02	Bagi Hasil Investasi Desa		
1	1	4	03	...dst		
1	2			PENDAPATAN TRANSFER		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	1	01	Dana Desa		
1	2	2		Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1	2	2	01	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah		
1	2	2	02	Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah		

2017/1

1	2	3		Alokasi Dana Desa (ADD)		
1	2	3	01	Alokasi Dana Desa (ADD)		
1	2	4		Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi		
1	2	4	01	Bantuan Keuangan Umum		
1	2	4	02	Bantuan Keuangan Khusus		
1	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		
1	2	5	01	Bantuan Keuangan Umum		
1	2	5	02	Bantuan Keuangan Khusus		
1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat		
1	3	1	01	Hibah Pihak ketiga		
1	3	1	02	Sumbangan pihak ketiga		
1	3	1	03	...dst		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
1	3	2	01	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga		
1	3	2	02	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa		
1	3	2	03	...dst		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1		Operasional Pemerintahan Desa		
2	1	2		Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa		
2	1	3		Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa		
2	1	4		Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa		
2	1	5		Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD dan BKD		
2	1	6		Peningkatan pelayanan perijinan		
2	1	7		Peningkatan Kualitas Pemerintahan		
2	1	8		Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan aset desa		
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat		
2	2	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa		
2	2	3		Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Desa		
2	2	4		Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
2	3	1		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		
2	3	2		Pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan		

eej 2/1

2	3	3	Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa		
2	3	4	Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa		
2	3	5	Pembinaan kerukunan antar umat beragama		
2	3	6	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
2	3	7	Pemelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa		
2	3	8	Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa		
2	3	9	Pembinaan kepemudaan dan olah raga		
2	3	10	Bantuan Hibah Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan		
2	3	11	...dst		
2	4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
2	4	1	Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif		
2	4	2	fasilitasi lembaga kemasyarakatan		
2	4	3	Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa		
2	4	4	Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		
2	4	5	Analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di Desa		
2	4	6	Pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin (dhuafa)		
2	4	7	Pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat/ difabel		
2	4	8	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		
2	4	9	Pengembangan Kegiatan ekonomi BUMDES dan Kelompok Usaha Masyarakat Desa Lainnya		
2	4	10	Peningkatan kapasitas usaha ekonomi Desa		
2	4	11	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa		
2	4	12	Peningkatan kapasitas masyarakat Desa		
2	4	13	Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat		
2	4	14	Pengembangan Sumber daya Manusia		
2	4	15	Pelatihan usaha ekonomi		
2	4	16	Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB		
2	4	17	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat		
2	4	18	...dst		
2	5		BELANJA TAKTERDUGA		
2	5	1	Kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana alam		
2	5	2	Kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana sosial		
2	5	3	Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban kebakaran		
2	5	4	Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban KDRT		

ef 7/1

2	5	5	Kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban trafficking		
2	5	6	Kegiatan Penanganan kerusakan sarana prasana yang mendesak		
2	5	7	...dst		
JUMLAH BELANJA					
SURPLUS / DEFISIT					
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
3	1	4	Penerimaan Pinjaman		
3	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal		
3	2	3	Pembayaran Hutang		
3	2	4	...dst		
NETTO					

KEPALA DESA

.....
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

***Catatan:**
apabila ada penganggaran pada pembiayaan maka kolom anggaran dicantumkan anggaran tahun sebelumnya (n-1) dan anggaran tahun berjalan (n)

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

**RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN**

KODE										URAIAN	ANGGARAN* (Rp)	KETERANGAN
1	1									PENDAPATAN ASLI DESA		
1	1	1								Hasil Usaha Desa		
1	1	1	01							Hasil Usaha		
1	1	1	01	01						HIPPAM/PAM desa		
1	1	1	01	02						HIPPA desa (Pompanisasi)		
1	1	1	01	03						...dst		
1	1	2								...dst		
1	1									...dst		
JUMLAH PENDAPATAN												
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
2	1	1								Operasional Pemerintahan Desa		
2	1	1	01							Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan Honorarium		
				1						Belanja Pegawai		
				1	1					Penghasilan		
				1	1	1				Penghasilan Tetap		
				1	1	1	01			Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
										- Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa		
										- Sekretaris Desa/Penjabat Sekretaris Desa		
										- Kepala Urusan		
										- Kepala Seksi		
										- Kepala Dusun		
				1	1	1	02			Penghasilan Non-Perangkat Desa		
										...dst		
				1	1	2				...dst		
				1	2					...dst		
2	1	2								Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa		
2	1	2	15							Pembangunan Gedung Kantor Desa		
				2						Barang dan Jasa		
				2	58					Belanja Bahan Baku Bangunan		

ef 7 n

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal Desa	Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
1									
2									
3									
...dst									

KEPALA DESA

.....
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

12 / 1

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR DANA CADANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)	Transfer ke Kas Umum Desa (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
...dst								

KEPALA DESA

.....
 (Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

22/7/17

E. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)

KABUPATEN TUBAN

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..., Perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
7. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

27/1

8. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp..... bertambah/berkurang sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.....

b. Belanja Desa

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.....
Surplus/Defisit setelah perubahan		<u>Rp.....</u>

c. Pembiayaan Desa

3. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp.....</u>

4. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.....	
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.....</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp.....</u>

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.....

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran
3. Lampiran III : Daftar Perubahan Dana Cadangan Desa... Tahun Anggaran; (Jika Ada)

a / f / n

4. Lampiran IV : Daftar Perubahan Penyertaan Modal Desa ... Tahun Anggaran
.....(Jika Ada)

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di(Nama Desa)

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....
(Nama, tanda tangan dan cap)

Diundangkan di(Nama Desa)

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA(Nama Desa)

.....

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

20/7/13

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan		Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)		Saldo Awal		Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)		Transfer ke Kas Umum Desa (Rp)		Saldo Akhir (Rp)		Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)	
		Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
...dst															

KEPALA DESA

.....
 (Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

ef dr

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa		Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal Desa		Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini		Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini		Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini		Keterang an
			Semula	Setelah perubaha		Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
...dst														

KEPALA DESA

.....
 (Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

7
 1
 H. FATHUL HUDA *β*

A. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Keuangan



KEPALA DESA (Nama Desa)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR *index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun*

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
TAHUN

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang tertib, disiplin, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka Kepala Desa pada Tahun Anggaran, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Keuangan Desa yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pada Desa tahun dalam suatu Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
3. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ;
4. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelolaan Keuangan Desa(Nama Desa) sebagaimana daftar nama, spacement tertuang dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Keuangan Desa(Nama Desa) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:
- Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa;
 - Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- KETIGA** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ...(Nama Desa) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a mempunyai tugas :
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
 - menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- KEEMPAT** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b terdiri dari:
- Koordinator;
 - Bendahara; dan
 - Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA** : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf a mempunyai tugas :
- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

ze/9/11

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

KEENAM : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf b mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETUJUJUH : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf c mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan;

b. melaksanakan kegiatan;

c. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan;

d. mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;

e. melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

f. menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada Desa.

KEDELAPAN : Besaran honorarium Tim Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam lampiran II Keputusan ini;

KESEMBILAN : Segala biaya akibat penyelenggaraan Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : *(nama desa)*

Pada tanggal : tgl/bln/thn

KEPALA DESA

(NAMA TANPA GELAR, CAP DAN TANDA TANGAN)

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Yth. 1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dan seluruh anggota Tim;

2.

3. dst

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR *Indek Surat/Nomor Urut SK/KPTS/Kode wilayah/ Tahun*
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN
 DESA..... TAHUN....

**DAFTAR SPECEMENT TIM PENGELOLAAN KEUANGAN
 DESA TAHUN 2015**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		Kepala Desa			Pemegang Kekuasaan
2.		Sekretaris Desa			Koordinator
3.		Kaur Keuangan			Bendahara
4.					Ketua TPK Kegiatan
5.					Ketua TPK kegiatan
6.					Ketua TPK Kegiatan ...
7.					Ketua TPK Kegiatan
8					Ketua TPK Kegiatan ...

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap Dan Tanda Tangan)

etfn

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR *Indek Surat/Nomor Urut SK/KPTS/Kode wilayah/ Tahun*
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN
 DESA..... TAHUN....

**BESARAN HONORARIUM TIM PENGELOLAAN KEUANGAN
 DESA TAHUN**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	JUMLAH UANG
1	2	3	4	5	6
1		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan	OB	RP.
2		Sekretaris Desa	Koordinator	OB	RP.
3		Kaur Keuangan	Bendahara	OB	RP.
4		Kasi/perangkat yang ditunjuk	Ketua TPK Kegiatan ...	OB	RP.
5	dst			OB	RP.

KEPALA DESA

**(Nama Tanpa Gelar, Cap Dan Tanda
Tangan)**

20/9/12

B. Format Keputusan Kepala desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan



**KEPALA DESA(Nama Desa)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR *index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun***

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESATAHUN**

KEPALA DESA,

Menimbang : sehubungan dengan Kegiatan,
maka perlu menetapkan Penunjukan Tim Pelaksana kegiatan
..... Desa, tahun dalam suatu
Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
2. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun;
3. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun
..... Sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II
Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan;
3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan;
4. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;

Handwritten signature/initials

5. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada Desa.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Kegiatan)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : *(nama Desa)*
pada tanggal : *tgl/bln/thn*

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Semua Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (sesuai Jumlah Tim)
2.
3. dst
-

20 f f r

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR *Indek Surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun*
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 DESA TAHUN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN DESA
 TAHUN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Desa
2.	Ketua	Kepala Seksi / yang membidangi
3.	Sekretaris	Unsur Perangkat
4.	Anggota	menyesuaikan jenis kegiatan (bisa diisi) :
		1. Lembaga Kemasyarakatan
		2. Kader Pemberdayaan Desa
		3. Tokoh/Kelompok Masyarakat
		4. Bisa ditambah tenaga teknis bila diperlukan

KEPALA DESA

**(Nama Tanpa Gelar, Cap dan
 Tanda Tangan)**

2017/1

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR *Indek Surat/Nomor Urut SK/KPTS/Kode wilayah/Tahun*
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA TAHUN

**BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN DESA
TAHUN**

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1.	Pengarah	OB	RP.
2.	Ketua	OB	RP.
3.	Sekretaris	OB	RP.
4.	Anggota	OB	RP.

KEPALA DESA

**(Nama Tanpa Gelar, Cap DAN
Tanda Tangan)**

20/7/15

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksanan Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan



KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM SERTA UANG TRANSPORT PESERTA KEGIATAN DESA TAHUN

KEPALA DESA

Menimbang : sehubungan dengan Kegiatan, maka perlu menetapkan Penunjukan Tim Pelaksana kegiatan Desa, tahun dalam suatu Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
2. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun;
3. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana, Narasumber dan Besaran Honorarium serta Uang Transport Peserta Kegiatan Desa Tahun Sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Tim Pelaksana kegiatan:
 - a. menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan;

el of B

- c. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan;
- d. mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- e. melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada Desa.

2. Narasumber memberikan materi terkait kegiatan

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Kegiatan))

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama Desa)
pada tanggal : tgl/ bln/ thn

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Semua Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (sesuai Jumlah Tim)
2.
3. dst
-

20/7/11

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR *Indek Surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun*
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN
 BESARAN HONORARIUM SERTA UANG TRANSPORT
 PESERTA KEGIATAN DESA TAHUN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN BESARAN
 HONORARIUM SERTA UANG TRANSPORT PESERTA
 KEGIATAN
 DESA TAHUN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK
1	2	3
A.	Tim Pelaksana Kegiatan	
1.	Pengarah	Kepala Desa
2.	Ketua	Kepala Seksi / yang membidangi
3.	Sekretaris	Unsur Perangkat
4.	Anggota	menyesuaikan jenis kegiatan (bisa diisi) :
		1. Lembaga Kemasyarakatan
		2. Kader Pemberdayaan Desa
		3. Tokoh/Kelompok Masyarakat
B.	Narasumber	Sesuai bidang/ materi kegiatan

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

ef 7/13

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR *Indek Surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun*
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN
 BESARAN HONORARIUM SERTA UANG TRANSPORT
 PESERTA KEGIATAN DESA TAHUN

**BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN BESARAN
 HONORARIUM SERTA UANG TRANSPORT PESERTA
 KEGIATAN
 DESA TAHUN**

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH UANG
1	2	3	4
A	Tim Pelaksana Kegiatan		
1.	Pengarah	OB	RP.
2.	Ketua	OB	RP.
3.	Sekretaris	OB	RP.
4.	Anggota	OB	RP.
B	Narasumber	OJ	RP.
C	Uang Transport Peserta	OK	RP.

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

20/1/13

D. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kader Desa



**KEPALA DESA(Nama Desa)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR *index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun***

TENTANG

PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

KEPALA DESA

Menimbang : sehubungan dengan upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa , maka perlu menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam suatu Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
2. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun;
3. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;
4. (menyesuaikan peraturan, program, pedoman, juknis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Kader ...
 - a. (Pengisian Tugas disesuaikan dengan masing-masing bidang kader)
2. Kader
 - a. (Pengisian Tugas disesuaikan dengan masing-masing bidang kader)
3. ...dst

20
1

KETIGA : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : *(nama Desa)*

pada tanggal : *tgl/bln/thn*

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

Handwritten signature

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR *Indek Surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun*
 TENTANG
 PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DESA

**DAFTAR KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DESA**

NO	BIDANG	NAMA/KADER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kesehatan	1.(Posyandu) 2.(Desa Siaga) 3. ...dst	
3.	Pendidikan	1. (taman Bacaan) 2. ... (PAUD) 3. ... dst	
4.	Pembangunan	1.(kegiatan Pembangunan jalan) 2. ... (Kegiatan Pengelolaan DASBM) 3. ...dst	
5.	...dst		

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

21/7/13

E. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa



KEPALA DESA(Nama Desa)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun

TENTANG

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

DESATAHUN

KEPALA DESA

- Menimbang** : sehubungan dengan upaya efektivitas dan pendayagunaan pelaksanaan pembangunan Desa ... tahun anggaran ..., maka perlu menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun Dalam suatu Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** : 1. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
2. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun;
3. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;
4. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Tahun Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : besaran honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai di atas Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

el 7 R

- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KEEMPAT** : Segala biaya akibat penyelenggaraan Keputusan ini dibebankan kepada APBDesaTahun Anggaran
- KELIMA** : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : *(nama Desa)*
pada tanggal : *tgl/bln/thn*

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap Dan Tanda Tangan)

20/7/1

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR *Indek Surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun*
 TENTANG
 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
 DESA TAHUN

**SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
 DESA TAHUN**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	3	2	
1.	Ketua	Unsur Perangkat
2.	Sekretaris	Unsur Perangkat
3.	Anggota	1 (satu) orang yang dapat berasal dari unsur: - lembaga kemasyarakatan; - kader pemberdayaan; - tokoh/kelompok masyarakat; - tenaga yang membidangi.

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

et/r

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR *Indek Surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun*
TENTANG
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DESA TAHUN

**BESARAN HONORARIUM
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DESA TAHUN**

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	RP.
2.	Sekretaris	OB	RP.
3.	Anggota	OB	RP.

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

20/7/12

F. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pemungut Penerimaan Desa



KEPALA DESA(Nama Desa)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR *index surat/nomorurut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun*

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN

DESATAHUN

KEPALA DESA

Menimbang : sehubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa, maka perlu menetapkan petugas pemungut Penerimaan Desa tahun Dalam suatu Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
3. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;
4. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pungutan Desa (Yang mengatur pungutan desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pemungut Penerimaan Desa Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : petugas pemungut penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penagihan/ pemungutan terhadap pungutan-pungutan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa;
2. Melaksanakan penagihan atas pengelolaan barang-barang atau harta kekayaan milik desa.
3. Menyetorkan hasil penagihan/ pemungutan penerimaan desa kepada bendahara desa.

22 7/14

- KETIGA** : besaran honorarium petugas pemungut penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebesar Rp (.....) selama (.....) bulan;*(diatur dalam Peraturan Desa Pungutan Penerimaan Desa)*
- KEEMPAT** : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : *(nama Desa)*
pada tanggal : *tgl/bln/thn*

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap Dan Tanda Tangan)

ee/b/n

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR *Indek Surat/ NomorUrut SK/KPTS/ Kodewilayah/ Tahun*
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN
DESA TAHUN ...

**DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA
TAHUN**


NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	(disebutkan dari unsur perangkat/ masyarakat)	
2.	(disebutkan dari unsur perangkat/ masyarakat)	
3.	...dst		

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap Dan Tanda Tangan)

Catatan :

Bisa ditambah kolom wilayah/klasifikasi pemungutan.

9
f 2
BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 21 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA AWAL

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) AWAL

DESA :
KECAMATAN : **No.RAB** : (DIISI SESUAI URUTAN RKK)
KABUPATEN : TUBAN **Bidang** : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
PROVINSI : JAWA TIMUR **Kegiatan** : (DIISI SESUAI BIDANG)
 Pembayaran Penghasilan Tetap,
 Tunjangan dan Honorarium

KODE REKENING	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
TOTAL BIAYA					Rp -

Telah dilakukan verifikasi
 Sekretaris Desa,

....., Tgl/Bln/Thn
 Yang Mengajukan,
 Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

Menyetujui/Mengesahkan,
 Kepala Desa

(nama terang, cap dan tandatangan)

DIEVALUASI OLEH:

TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
			Ketua	
			Sekretaris	
			Anggota	

cara pengisian RAB awal:

- kolom 1 diisi dengan Kode Rekening
- kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- kolom 5 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- kolom 6 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 5

Handwritten signature/initials

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Lembar 1 ..(dst)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:

1. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan/TPK	:
2. Tahun Anggaran	:
3. Bidang	:
4. Kegiatan	:
5. No. RAB	:

Kepada
Yth. Kepala Desa

di -
.....

Dengan memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa*)
Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran sebagai berikut:

- a. Jumlah permintaan dana : Rp
(terbilang)
dengan rincian penggunaan dana
sebagaimana terlampir.
- b. Untuk Kegiatan :

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa.....

(nama dan tanda tangan)

Yang Mengajukan,
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan**)

(nama dan tanda tangan)

- Lembar Asli : Untuk Kepala Desa
- Salinan 1 : Untuk Bendahara Desa
- Salinan 2 : Untuk Sekretaris Desa
- Salinan 3 : Untuk Arsip Tim Pelaksana Kegiatan/TPK

Keterangan:

- *) disesuaikan dengan produk hukum desa tentang APBDesa yang ditetapkan
- **) ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan/Ketua TPK

Lampiran Surat Permintaan Pembayaran
 Nomor :
 Tanggal :

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TUBAN
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.RAB : (DIISI SESUAI URUTAN RKK)
Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 (DIISI SESUAI BIDANG)
Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap,
 Tunjangan dan Honorarium

KODE REKENING	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
TOTAL BIAYA					Rp -

Telah dilakukan verifikasi
 Sekretaris Desa,

....., Tgl/Bln/Thn
 Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

Menyetujui/Mengesahkan,
 Kepala Desa

(nama terang, cap dan tandatangan)

D. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Lembar 1 ..(dst)

KOP DESA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Nomor :

Kepada
Yth. Bendahara Umum Desa
di -
.....

Dasar :

- a. Peraturan Desa /Peraturan Kepala Desa Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- b. Surat Permintaan Pembayaran Nomor tanggal dari Ketua Pelaksana Kegiatan/TPK,

Dengan ini dimohon dicairkan Uang sebesar Rp (terbilang :) Untuk Kegiatan

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

....., tanggal
Kepala Desa

(nama terang, Cap dan tanda tangan)

- Lembar 1 : Bendahara Desa
- Lembar 2 : Pelaksana Kegiatan/TPK
- Lembar 3 : Arsip Desa Yang Bersangkutan
- Lembar 4 : Arsip Bank

ceb f n

E. Format Kwitansi dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

1. Format Kwitansi

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Senjuru dibayar Kepala Desa PKPK DESA (NAMA KEPALA DESA)</p>	Kwitansi No. <input type="text"/>
	Sudah terima dari : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
	Jumlah Uang <input type="text"/>
	Buat Pembayaran, Belanja Kegiatan sebesar Rp- dengan rincian :
	-
	-
	-
	Lunas Dibayar Tgl Mengetahui, Bendahara Desa Ketua TPK
	(NAMA TERANG) (NAMA TERANG) tgl/bln/thn Yang menerima
	<small>Pembayaran dianggap lunas setelah kami serahkan.</small>
Terbilang Rp. <input type="text"/>	

20/7/20

2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tgl/ bln/ thn

Ketua Tim
Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. Format Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

BULAN :

BANK CABANG :

REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKS I	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

....., tanggal

BENDAHARA DESA,

Handwritten signature/initials

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dari Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank

Catatan :

Sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

ef/n

G. Format Buku Kas Umum Desa

BUKU KAS UMUM

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

Mengetahui,
KepalaDesa

.....

.....,tanggal.....

BendaharaDesa,

.....

Handwritten signature/initials

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

ed 7¹

H. Format Buku Kas Pembantu Pengeluaran Desa

BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN
BULAN

NO	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah Bulan ini				
Jumlah s.d Bulan Lalu				
Jumlah s.d Bulan ini				

....., Tgl/bln /thn

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Bendahara Desa

(Nama terang, Cap dan Tanda Tangan)

(Nama terang dan Tanda Tangan)

2/7/1

I. Format Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pendapatan Transfer (Alokasi Dana Desa / Dana Desa / Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah/ Bantuan Keuangan Lainnya Dari Pemerintah)

BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN PENDAPATAN TRANSFER(Disesuaikan Dengan Jenis Pendapatan transfer)
 DESA KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
 TAHUN ANGGARAN

No	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah Bulan ini				
Jumlah s.d Bulan Lalu				
Jumlah s.d Bulan ini				

....., Tgl/bln /thn

Mengetahui,
 Kepala Desa.....

Bendahara Desa

(Nama terang, Cap dan Tanda Tangan)

(Nama terang dan Tanda Tangan)

20/1/11

J. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :.....

2. Kegiatan :.....

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		NomorB ukti	Pengeluaran(Rp.)		JumlahPenge mbaliankeBen dahara	SaldoKas (Rp.)
			Dari Bendahara	SwadayaMas yarakat		BelanjaB arangda nJasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PindahanJumlahdariha lamasebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + SaldoKas			

Desa.....

.....,Tanggal.....

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan...

Handwritten signature/initials

Cara pengisian:

1. *Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.*
2. *Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.*
3. *Kolom 1 diisi dengan nomor urut.*
4. *Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.*
5. *Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.*
6. *Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara/ sekretaris kegiatan dari bendahara desa.*
7. *Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.*
8. *Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.*
9. *Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.*
10. *Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.*
11. *Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara desa.*
12. *Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.*

ce/7/13

K. Format Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., Tgl/bln /thn

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Bendahara Desa

(Nama terang, Cap dan Tanda Tangan)

(Nama terang dan Tanda Tangan)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Catatan :

Sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

7 **BUPATI TUBAN,**


120 **H. FATHUL HUDA**

B. Format Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa



PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Tuban Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang
 5. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);

af/r

6. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... (Lembaran Desa Tahun Nomor)
7. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - 1) Anggaran setelah perubahan Rp.....
 - 2) Realisasi Rp.....
 - Selisih Rp.....
 - b. Pendapatan Transfer
 - 1) Anggaran setelah perubahan Rp.....
 - 2) Realisasi Rp.....
 - Selisih Rp.....
 - c. Pendapatan Lain-lain
 - 1) Anggaran setelah perubahan Rp.....
 - 2) Realisasi Rp.....
 - Selisih Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 1) Anggaran setelah perubahan Rp.....
 - 2) Realisasi Rp.....
 - Selisih Rp.....

b. Bidang Pembangunan

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.....
2) Realisasi	<u>Rp.....</u>
Selisih	Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.....
2) Realisasi	<u>Rp.....</u>
Selisih	Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.....
2) Realisasi	<u>Rp.....</u>
Selisih	Rp.....

e. Bidang Tak Terduga

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.....
2) Realisasi	<u>Rp.....</u>
Selisih	Rp.....

Jumlah Belanja

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.....
2) Realisasi	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.....
2) Realisasi	<u>Rp.....</u>
Selisih	Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.....
2) Realisasi	<u>Rp.....</u>
Selisih	Rp.....

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp.....

et 3/R

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Ralisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Lampiran sebagaimana dimaksud dalam:

1. Lampiran I : Ringkasan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
3. Lampiran III : Daftar Realisasi Dana Cadangan Tahun Anggaran ...; (jika ada)
4. Lampiran IV : Daftar Realisasi Penyertaan Modal Desa Tahun Anggaran ...; (jika ada)
5. Lampiran V : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 20...;
6. Lampiran VI : Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 KEPALA DESA

 (Nama Tanpa Gelar, Tanda tangan dan Cap)

Diundangkan di(Nama Desa)
 Pada tanggal
 SEKRETARIS DESA(Nama Desa)

.....
 (Nama dan tanda tangan)

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR REALISASI DANA CADANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan		Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)		Saldo Awal		Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)		Transfer ke Kas Umum Desa (Rp)		Saldo Akhir (Rp)		Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)	
		Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
...dst															

KEPALA DESA

.....
 (Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

23/1

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA ...
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR REALISASI PENYERTAAN MODAL DESA
 TAHUN ANGGARAN**

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa		Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal Desa		Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini		Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini		Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini		Keterang an
			Setelah perubahan	Realisasi		Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
...dst														

KEPALA DESA

.....
 (Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

20 7/1